




LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

INSPEKTORAT III



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat III berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2024. Inspektorat III pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Inspektorat III telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat III pada tahun 2024. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat III tahun anggaran 2024.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur III,



Masrul Latif
NIP 196805081988121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian empat sasaran dengan empat indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

SASARAN	INDIKATOR	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III	20	20	35	35,4	0	0	0	0	0	0
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen thd urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kab/kota di wilayah kerja Inspektorat III 3 Persentase satker yang	20	42,88	35	8,17	0	0	0	0	0	0
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat III	100	100	100	100	100	100	100	150	100	100
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	52,95	75	10	50	50	55	83,33	70	45,45
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3.1	3,1	3.2	3,42	3.30	3,94	3,4	4,31	3,4	
Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	Predikat SAKIP Inspektorat III					A	A	A	A	A	A

Berikut ini Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk empat komponen yang ada dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III

IKK
1

Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat III

Target : 100
Capaian : 100

IKK 2 *Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III*

Target : 70
Capaian : 71,43

IKK 3 *Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III*

Target : 4,32
Capaian : 4,31

IKK 4 **PREDIKAT SAKIP**

Target : A
Capaian : A

Sumber Daya Manusia Inspektorat III tahun 2024 sebanyak 41 pegawai terdiri dari : 1 orang Inspektur, 3 orang Auditor Ahli Utama, 10 orang Auditor Ahli Madya, 16 orang Auditor Ahli Muda, 10 orang Auditor Ahli Pertama, 1 orang Ketua Kelompok Kerja dan 3 orang Staf.




Berikut tren alokasi anggaran Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek 2020 sampai 2024

JENIS	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU	11.583.325.000	13.440.273.000	11.658.212.000	13.232.827.000	13.196.276.000
REALISASI	9.796.653.897	13.372.846.316	11.622.329.735	11.658.212.000	13.041.688.063
SISA	1.786.671.103	67.426.684	35.882.265	1.574.615.000	154.587.937

Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit Kerja.

Adapun daya serap anggaran tahun 2024 sebagaimana grafik berikut :



Evaluasi SAKIP dalam tahun 2024, Inspektorat III mendapat skor 89,25



EFISIENSI ANGGARAN

Sesuai saran Pemerintah agar menghemat anggaran, Inspektorat III telah efisiensi anggaran sebesar Rp 500 juta.

PROGRAM PRIORITAS

1	Audit Kinerja Program
2	Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian
3	Pemantauan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

ISU-ISU STRATEGIS

1. *Optimalisasi pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III.*
2. *Optimaliasasi pengawalan program-program strategis Kementerian dan Prioritas Nasional, seperti : Program Indonesia Pintar (PIP), Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non ASN, Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Afirmasi Pendidikan Tinggi, platform Digital Pendidikan (Dapodik dan SIPLah), dan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN).*

PERMASALAHAN

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Linimasa pelaksanaan Reviu LK antara Eselon I dan Kementerian sangat berdekatan.
2. Dokumen yang disajikan oleh Satker untuk dinilai oleh TPI sebagai persyaratan penilaian ZI WBK/WBBM belum lengkap.
3. Satker belum sepenuhnya memahami proses penilaian mandiri maturiras SPIP.

SOLUSI

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Eselon I terkait.
2. Melakukan pendampingan kepada Satker sebelum dilakukan proses penilaian ZI WBK/WBBM oleh TPI.
3. Melakukan pendampingan kepada Satker dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

(i - vi)

BAB I PENDAHULUAN

- > Gambaran Umum
- > Sumber Daya Manusia
 - > Dasar Hukum
 - > Tugas & Fungsi
 - > Isu-isu strategis
 - > Peran Strategis

- 1 -

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- > Visi Itjen
- > Misi Itjen
- > Rencana Kinerja
- > Perjanjian Kinerja

- 11 -

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- > Capaian Kinerja
- > Realisasi Anggaran

- 17 -

BAB IV PENUTUP

- > Kesimpulan
- > Hambatan
- > Upaya/Solusi

- 59 -

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1	Kelompok Kerja di Inspektorat III tahun 2014	5
Tabel 1.2	Auditor menurut golongan	6
Tabel 1.3	Auditor menurut Pangkat & golongan	7
Tabel 2.1	Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek	13
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Inspektorat III Tahun 2024	13
Tabel 2.3	Program Prioritas Tahun 2024	14
Table 2.4	Perbandingan Anggaran 2020-2024	14
Tabel 2.5	Rencana Kerja & Anggaran 2024	15
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Inspektur III tahun 2024	16
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran pada PK Inspektur III Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Capaian & Perbandingan IKK-1 Inspektorat III Tahun 2020-2024	19
Tabel 3.3.	Kegiatan Reviu LK Tahun 2024	20
Tabel 3.4.	Kegiatan Reviu RKA KL	21
Tabel 3.5	Kegiatan Reviu Lakin (Lakin)	22
Tabel 3.6	Kegiatan Reviu RKBMN	22
Tabel 3.7	Kegiatan Reviu PIPK	23
Tabel 3.8.	Kegiatan Reviu TEPRA	23
Tabel 3.9	Capaian IKK-2 Inspektorat III Tahun 2024	25
Tabel 3.10	Capaian & Perbandingan IKK-3 Inspektorat III tahun 2022-2024.....	28
Tabel 3.11	Penyusunan Pedoman	29
Tabel 3.12	Kegiatan Sosialisasi tahun 2024	30
Tabel 3.13	Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tahun 2024	31
Tabel 3.14	Kegiatan Audit Kinerja Program	32
Tabel 3.15	Sasaran Audit Kinerja SIPLah	37
Tabel 3.16	Kegiatan audit kinerja Entitas	41
Tabel 3.17	Kegiatan ekspose hasil pengawasan Inspektorat III tahun 2024	42
Tabel 3.18	Kegiatan kompilasi dalam tahun 2024	43
Tabel3.19	Tabel Kegiatan Evaluasi SAKIP 2024	44
Tabel 3.20	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP tahun 2023-2024	45
Tabel.3.21	Kegiatan Pemantauan Program Kementerian tahun 2024	46
Table 3.22	Sasaran Pemantauan Program Beasiswa ADik	48
Tabel 3.23	Besaran Banpem pada 7 Provinsi (10 kab/kota) yang dipantau	50
Tabel 3.24	Sasaran sekolah yang dipantau	51
Tabel 3.25	Sasaran Pemantauan Program Beasiswa ADEM	52
Tabel 3.26	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	54
Table 3.27	Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat III tahun 2024	54
Tabel 3.28	Penilaian atas SAKIP	56
Tabel 3.29	Perbandingan hasil penilaian kinerja antara tahun 2021 dengan 2024	56
Tabel 3.30	Pagu anggaran dan Daya serap per 31 Desember 2024	60

DAFTAR GRAFIK :

Grafik 1.1	Auditor menurut golongan	11
Grafik 1.2	Jumlah Pangkat & Golongan Auditor	12
Grafik 3.1	Daya Serap Anggaran tahun 2024	62

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Inspektorat III	2
Gambar 3.1	Kegiatan Reviu LK di Hotel Ayana Midplaza	20
Gambar 3.2	Kegiatan Reviu RKA KL (Rusid Gedung Itjen)	18
Gambar 3.3	Kegiatan reviu LAKIN	22
Gambar 3.4	Kegiatan reviu PIPK (Hotel Artotel)	23
Gambar 3.5	Kegiatan reviu TEPRA (Hotel Veranda)	24
Gambar 3.6	Kegiatan evaluasi ZI WBK tahun 2024	27
Gambar 3.7	Kegiatan Penyusunan Pedoman (di BPMP Jakarta)	29
Gambar 3.8	Kegiatan Sosialisasi Pedoman Audit (Rusid Gedung Itjen)	30
Gambar 3.9	Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	31
Gambar 3.10	Kegiatan Audit Kinerja KIP Kuliah (di Universitas Unggusuwaru NTB)	32
Gambar 3.11	Kegiatan Audit Entitas di LL Dikti XVI Biak	41
Gambar 3.12	Kegiatan Ekspose Hasil Audit (Rusid Itjen)	42
Gambar 3.13	Kegiatan kompilasi hasil audit (Hotel Veranda)	43
Gambar 3.14	Kegiatan Evaluasi SAKIP	45
Gambar 3.15	Kegiatan Pemantauan Serdos di Kota Kendari	47
Gambar 3.16	Kegiatan Pemantauan Program ADik di Universitas 45 Mataram	49
Gambar 3.17	Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Toronto, Kanada	53
Gambar 3.18	Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Mc Master University Toronto, Kanada	53
Gambar 3.19	Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Univeristy of Toronto, Kanada	54
Gambar 3.20	Kegiatan evaluasi program 2024 & Perencanaan 2025	54
Gambar 3.21	Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat III	55

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum... (2)**
- B. Sumber Daya Manusia...(5)**
- C. Dasar Hukum...(8)**
- D. Tugas dan Fungsi...(9)**
- E. Isu-Isu Strategis...(9)**
- F. Peran Strategis ...(10)**

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat III merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Inspektorat Jenderal, terbentuk karena perampingan organisasi menjadi empat inspektorat sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Depdiknas.


Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan dengan wilayah kerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

Sebagaimana Pasal 226 Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan Sekretariat Jenderal di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Sedangkan dalam pasal 227 Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
3. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. pelaksanaan pencegahan korupsi;
6. pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan Sekretariat Jenderal di daerah sesuai wilayah kerjanya; dan penyusunan laporan hasil pengawasan.
7. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Gambar 1.1 Struktur organisasi Inspektorat III tahun 2024



Guna kelancaran, efisiensi, dan efektifitas kerja di lingkungan, maka setiap kelompok di lingkungan Inspektorat III mendapat tugas/peran lain di samping hal-hal sehubungan dengan koordinasi pengawasan dan peningkatan profesionalisme mandiri yaitu:

1. Kelompok I (P20/perencanaa/supporting tim)

bertanggung jawab dalam hal:

- a. Menyusun perencanaan program/kegiatan bekerjasama dengan PPK dan BPP atas persetujuan Inspektur termasuk di penyusunan TOR dan RAB.
- b. Penyusun penugasan audit memperhatikan peta kompetensi auditor, keselarasan tim, kekuatan tim, dan keseimbangan sdm di dalam organisasi Inspektorat III dan mendapat persetujuan Inspektur.
- c. Penyusunan penugasan dalam peran konsultatif seperti pendampingan/verifikasi hasil audit yang melibatkan banyak auditor atas persetujuan Inspektur
- d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja setiap kegiatan audit bekerjasama dengan kelompok yang bertanggungjawab menyusun pedoman, program kerja audit, tentatif dan audit objektif (TAO).
- e. Menyusun peta risiko, menyiapkan pedoman, program kerja audit untuk kemudian dimintakan masukan dari kelompok lainnya.
- f. Ikut terlibat dalam kegiatan konsultasi atau fasilitasi pengawasan atas permintaan Inspektur.
- g. Mengelola risiko di lingkungan Inspektorat III dengan memanfaatkan risk register Inspektorat III.
- h. Mengadministrasikan dan mengkomunikasikan hasil audit pada : Inspektorat I, Inspektorat 2, Pusdiklat, Biro SDM, Lembaga Layanan Dikti : Wilayah VI (Semarang), Wilayah XVI (Gorontalo), Wilayah XI (Banjarmasin), Wilayah XIV (Biak).
- i. Melaksanakan tugas khusus lainnya atas permintaan Inspektur.
- j. Mengadministrasikan kegiatan kelompok dan menyusun laporan tahunan kelompok.

2. Kelompok II, bertanggung jawab dalam hal:

- a. Mengkoordinasikan setiap hasil audit dan kegiatan konsultatif pada Unit Utama.
- b. Membuat Audit Universe (profil audit pada bidang Sekretariat Jenderal/Unit Utama).
- c. Memantau pengelolaan risiko pada Sekretariat Jenderal dan dilaporkan secara berkala kepada Inspektur.
- d. Menangani persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Ekspose.
- e. Mengusulkan kombinasi tim audit di bawah koordinasi kelompoknya kepada kelompok I dalam penyusunan penugasan audit.
- f. Menelaah/mengkaji setiap permasalahan di area Sekretariat Jenderal dengan melibatkan kelompok lain.

- g. Menyusun peta risiko, menyiapkan pedoman, program kerja audit, dan tentatif audit objektif Bantuan Pemerintah untuk Sekretariat Jenderal untuk kemudian dimintakan masukan dari kelompok lainnya.
 - h. Mengadministrasikan dan mengkomunikasikan hasil audit pada : Sekretariat Itjen, Biro Keuangan dan BMN, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Lembaga Layanan Dikti : Wilayah II (Palembang), Wilayah IV (Bandung), Wilayah IX (Makassar), Wilayah XIII (Aceh).
 - i. Melaksanakan tugas khusus lainnya atas permintaan Inspektur.
 - j. Mengadministrasikan kegiatan kelompok dan menyusun laporan tahunan kelompok.
3. Kelompok III, bertanggung jawab dalam hal:
- a. Mengkoordinasikan setiap hasil audit dan kegiatan konsultatif pada Inspektorat Jenderal.
 - b. Membuat Audit Universe (profil audit pada bidang Inspektorat Jenderal/Unit Utama).
 - c. Memantau pengelolaan risiko pada Inspektorat Jenderal dan dilaporkan secara berkala kepada Inspektur.
 - d. Menangani persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan sejenisnya.
 - e. Mengusulkan kombinasi tim audit di bawah koordinasi kelompoknya kepada kelompok I dalam penyusunan penugasan audit.
 - f. Menelaah/mengkaji setiap permasalahan di Inspektorat Jenderal dengan melibatkan kelompok lain.
 - g. Menyusun peta risiko, menyiapkan pedoman, program kerja audit, dan tentatif audit objektif program sertifikasi guru untuk kemudian dimintakan masukan dari kelompok lainnya.
 - h. Mengadministrasikan dan mengkomunikasikan hasil audit pada : Inspektorat III, Biro Umum dan PBJ, Biro Ortala, Puspeka, Lembaga Layanan Dikti : Wilayah VII (Surabaya), Wilayah X (Padang), Wilayah XII (Maluku), Wilayah III (Jakarta).
 - i. Melaksanakan tugas khusus lainnya atas permintaan Inspektur.
 - j. Mengadministrasikan kegiatan kelompok dan menyusun laporan tahunan kelompok.
4. Kelompok IV, bertanggung jawab dalam hal:
- a. Mengkoordinasikan setiap hasil audit dan kegiatan konsultatif pada : Inspektorat 4, Biro Hukum, Biro Perencanaan, Pusdatin, LL Dikti Wilayah V (D.I.Y), LL Dikti I (Medan), LL Dikti Wil. VIII (Denpasar), LL Dikti Wilayah XV (Kupang).

- b. Menangani persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Kompilasi Hasil Audit.
- c. Memantau pengelolaan risiko pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah V (Yogyakarta), LL Dikti I (Medan), LL Dikti Wil. VIII (Denpasar), LL Dikti Wilayah XV (Kupang).

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari 1 (satu) pejabat struktural dan 41 (empat puluh satu) pejabat fungsional Auditor dan 3 (tiga staf). Berikut daftar nama pejabat dan staf SDM di lingkungan Inspektorat III.

Tabel 1.1 Kelompok Kerja di Inspektorat III tahun 2014


NO.	KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4
1	Prabarini Primaningsih, S.H., M.Ak.	Drs. Agus Suprayogi, M.Ak.	Prabarini Primaningsih, S.H., M.Ak.	Drs. Agus Suprayogi, M.Ak. Dra. Indah Setiawati, M.M.
2	Carel Apenna, S.E., M.Si.	Rusnawati, S.JP., M.M.	Bandut Satrie Utomo, S.E., M.Si.	Sumbeno, S.Pd., M.Si.
3	I Wayan Adi Atmaja, S.T., M.T.	Rizki Izandi Gumay, S.Kom., M.M.	Ridwan, S.E., M.Ak.	IGN Agung Kusuma Jaya, S.E., AK, CA
4	Masdaliza, S.Sos., M.M.	Drs. Isnandar Wahyudi, M.Ak.	Yuliana Sri Wahyuni Si, S.Sos.	Armeini, S.JP., M.M.
5	Moh. Sutrisno, S.Pd.	Dasuki, S.Pd.	Budi Agung Pasetya, S.Pd., M.M.	Azhar Syahrir, S.T., M.Pmat
6	Lili Hamdiah, S.E., M.A.P.	Dewi Nila Sari, S.E.	Rd. Asep Saepudin, S.E.	Ira Khuyirati, S.E., M.E
7	Patar Panjaitan, S.E.	Ismail Nugroho, S.E., M.M.	Tri Astuti, S.Sos.	Meryati Sinambela, S.Sos.
8	Siti Muslimah, S.E., Ak., M.M.	Lala Nuraila, S.E.	Safrina Ayuning Wiyathasari, S.E.	Bambang Mursito, S.E.
9	Wono Suselo, S.T.	Elha Dhanny Hidayatullah, S.Kom.	Redha Novellia, S.M.	Muh. Aminudin Rahman, S.Kom.
11	Belina Octasari, S.H.	Chandra Adhitya, S.E.	Muh. Taqiyuddin Muqaffa, S.Sos.	Sayu Hesty Puspita S, S.I.Kom.
12	Kunto Aji Utomo, S.Pd.	Nurahmah, S.Si., M.Sc.	Nur Fadli, S.Hum.	Vivi Nevianti, S.A.P.
TUGAS RUTIN				
1	Sosialisasi	P20	Ekspose	Pelatihan Kantor Sendiri
2	Evaluasi dan Fasilitasi	Evaluasi dan Fasilitasi	Evaluasi dan Fasilitasi	Evaluasi dan Fasilitasi
3	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan
4	Reviu	Reviu	Reviu	Reviu
5	Pemantauan	Pemantauan	Pemantauan	Pemantauan
6	Audit Kinerja	Audit Kinerja	Audit Kinerja	Audit Kinerja
7	Tugas Lainnya	Tugas Lainnya	Tugas Lainnya	Tugas Lainnya
WILAYAH KERJA				
1	Biro Umum dan PBJ	Biro Keuangan dan BMN	Biro Kerjasama dan Humas	Biro Hukum
2	Biro SDM	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Biro Organisasi & Tata Laksana	Biro Perencanaan
3	PUSDIKLAT	Pusat Prestasi Nasional	Pusat Penguatan Karakter	Pusat Data dan Informasi
4	LL DIKTI VI-Semarang	LL DIKTI IV-Bandung (Jawa Barat dan Banten)	LL DIKTI VII-Surabaya (Prov. Jawa Timur)	LL DIKTI V- Yogyakarta (Prov. D.I.Yogyakarta)
5	LL DIKTI XVI (Gorontalo, Sulteng, & Sulut)	LL DIKTI II-Palembang (Sumsel, Lampung, Bengkulu & Babel)	LL DIKTI X-Padang (Sumbar, Kepri dan Jambi)	LL DIKTI I-Medan (Prov. Sumut)
6	LL DIKTI XI-Banjarmasin (Kalsel, Kab. Kalimantan, Kalteng & Kaltara)	LL DIKTI IX-Makassar (Sulsel, Sulbar & Sultra)	LL DIKTI XII-Ambon (Maluku & Maluku Utara)	LL DIKTI VIII-Denpasar (Bali dan NTB)
7	LL DIKTI XIV-Biak (Papua dan Papua Barat)	LL DIKTI XIII-Banda Aceh (Prov. Aceh)	LL DIKTI III-Jakarta (Prov. DKI Jakarta)	LL DIKTI XV-Kupang (Prov. NTT)
8	Inspektorat I	Sekretariat Itjen	Inspektorat III	Inspektorat IV
9	Inspektorat II		Inspektorat Investigasi	
10	Koordinator LL Dikti (6 Satker)			
SEKRETARIAT INSPEKTORAT III				
1	Atik Sulistyawati, SE	Ka. Timker Bid. TU Inspektorat III		
2	Dewi Anggraeni, SE	BPP Inspektorat III		
3	Anwar	Pengadministrasi Umum		
4	Lisna Pebriawati	Pengelola Data Temuan Pengawasan		

Dari keseluruhan tenaga fungsional Auditor tersebut di atas, berdasarkan data pada Inspektorat III, sebagian besar memiliki jabatan sebagai auditor muda (35,56%) atau berperan sebagai Ketua Tim dalam organisasi audit.

Tabel 1.2 Auditor menurut golongan

JENJANG	JML	%
Auditor Ahli Utama	3	6,67
Auditor Ahli Madya	10	22,22
Auditor Ahli Muda	16	35,56
Auditor Ahli Pertama	16	35,56

Grafik 1.1



Hal tersebut di atas juga tergambar pada golongan kepangkatan auditor di lingkungan Inspektorat III dimana sebagian besar auditor memiliki golongan III/d (35,67%). Secara rinci auditor menurut golongan tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Auditor menurut golongan

GOL.	JML	%
IV/e	2	4,44
IV/d	2	4,44
IV/c	4	8,89
IV/b	3	6,67
IV/a	1	2,22
III/d	12	26,67
III/c	7	15,56
III/b	8	17,78
III/a	6	13,33

Grafik 1.2 Jumlah Pangkat & Golongan Auditor



Adapun wilayah pembinaan pengawasan Inspektorat III meliputi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun bagian/biro dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sebagai berikut:
 - a. Biro Perencanaan
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - c. Biro Sumber Daya Manusia
 - d. Biro Organisasi dan Tata Laksana
 - e. Biro Hukum
 - f. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - g. Biro Umum dan Pengadaan Barang & Jasa
 - h. Pusat Data Teknologi Informasi
 - i. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - j. Pusat Penguatan Karakter
 - k. Pusat Prestasi Nasional
 - l. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
 - m. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbudristek, terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Inspektorat I
- c. Inspektorat II
- d. Inspektorat III
- e. Inspektorat IV
- f. Inspektorat Investigasi
- g. Bagian Pengolahan Laporan
- h. Bagian Umum

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

D. TUGAS & FUNGSI

Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Fungsi :


1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal
2. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat
3. Pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
5. Pelaksanaan pencegahan korupsi
6. Pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya
7. Penyusunan laporan hasil pengawasan

E. ISU-ISU STRATEGIS

1. Optimalisasi pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III.
2. Optimalisasi pengawasan program-program strategis Kementerian dan Prioritas Nasional, seperti : Program Indonesia Pintar (PIP), Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non ASN, Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Afirmasi Pendidikan Tinggi, platform Digital Pendidikan (Dapodik dan SIPLah), dan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN).

F. PERAN STRATEGIS

Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal berperan untuk mengawal pelaksanaan yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan :



**Penguatan
sistem tata
kelola
pendidikan,
kebudayaan,**

antara lain dengan mewujudkan sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat III berperan antara lain dalam hal :

1. Reviu atas penyusunan Laporan Keuangan Kementerian.
2. Pendampingan dan penilaian atas pengusulan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III.
3. Pengawasan pelaksanaan program-program strategis Kementerian dan Prioritas Nasional di wilayah kerja Inspektorat III.
4. Evaluasi atas penerapan SAKIP Kementerian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi Inspektorat Jenderal...(12)**
- B. Misi Inspektorat Jenderal...(12)**
- C. Rencana Kinerja...(12)**
- D. Program Prioritas...(14)**
- E. Rencana Kerja dan Anggaran..(14)**
- F. Perjanjian Kinerja...(16)**



A. VISI INSPEKTORAT JENDERAL

Mewujudkan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berahlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

B. MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

C. RENCANA KINERJA

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis (SS) Kemendikbudristek yaitu “Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel”, Itjen telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan yang masing-masing disertai dengan indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan. Adanya restrukturisasi program sebagai bagian dari adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dimana Itjen yang semula terdapat satu program tersendiri yaitu program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbudristek, mulai tahun 2021 ikut dalam program dukungan manajemen bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal dan Unit utama lain. Hal ini menyebabkan sasaran program dan sasaran kegiatan Itjen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021-2024.

Sehubungan dengan adanya Revisi Renstra Kemendikbudristek terkait perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kemendikbudristek, Itjen juga menyusun Revisi Renstra Kemendikbudristek tahun 2023-2024 yang menyebabkan perubahan sasaran program, sasaran kegiatan, beserta indikatornya, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	T a r g e t				
		Satuan	Baseline 2020	2022	2023	2024
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III					
IKK	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100
SK	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III					
IKK	Persentase pengawasan pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	0	0	0
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III					
IKK	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	%	45	50	55	60
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III					
IKK	Nilai kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai	3,1	3,3	3,4	3,5

Sedangkan rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2024 Inspektorat III sebagaimana sudah diupload dalam Spasikita, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Inspektorat III tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat III	100	%	25	50	75	100
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	%	0	0	0	70
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4,32	Nilai	0	0	0	4,32
Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	Predikat SAKIP Inspektorat III	A	Predikat	-	-	-	A

D. PROGRAM PRIORITAS 2024

Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Audit Kinerja KIP Kuliah, Audit Kinerja PIP, Pemantauan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Pemantauan Program Beasiswa Pendidikan Menengah (ADEM).

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh Inspektorat III, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program Prioritas tahun 2024

No	Nama Program Prioritas	Alokasi Anggaran 2024
1	Audit Kinerja Program	2.113.700.000
2	Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian	4.959.210.000
3	Pemantauan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat	420.890.000

E. RENCANA KERJA & ANGGARAN

Sebagai pengguna anggaran Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek.

Tabel 2.4 Perbandingan anggaran 2020 - 2024

JENIS	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU	11.583.325.000	13.440.273.000	11.658.212.000	13.232.827.000	13.196.276.000
REALISASI	9.796.653.897	13.372.846.316	11.622.329.735	11.658.212.000	13.041.688.063
SISA	1.786.671.103	67.426.684	35.882.265	1.574.615.000	154.587.937

Adapun anggaran meningkat yakni tahun 2021 – 2024 karena adanya rencana perjalanan dinas ke Luar Negeri.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 2024

EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	13.196.276.000
URAIAN KEGIATAN			PAGU REVISI
EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat III		656.795.000
052	Pelaksanaan Reviu		656.795.000
	A. Reviu Laporan Keuangan		327.148.000
	B. Reviu RKAKL		3.636.000
	C. Reviu LAKIP		66.835.000
	D. Reviu RKBMN		2.000.000
	E. Reviu PIPK		71.190.000
	F. Reviu TEPR		185.986.000
EBD.002	Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III		351.195.000
053	Pelaksanaan Evaluasi		277.488.000
	A. Evaluasi ZI-WBK/WBBM		277.488.000
054	Pelaksanaan Pemantauan		73.707.000
	A. Pemantauan ZI-WBK/WBBM		73.707.000
EBD.003	Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III		12.188.286.000
051	Pelaksanaan Audit		4.923.299.000
	A. Penyusunan Pedoman		291.940.000
	B. Sosialisasi Pedoman		77.332.000
	C. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)		75.764.000
	D. Audit Kinerja Program		2.113.700.000
	E. Audit Kinerja Entitas		1.227.880.000
	F. Ekspose		59.862.000
	G. Kompilasi Hasil Audit		1.076.821.000
053	Pelaksanaan Evaluasi		149.833.000
	A. Evaluasi Maturitas SPIP		55.463.000
	B. Evaluasi SAKIP		94.370.000
054	Pelaksanaan Pemantauan		5.935.137.000
	A. Program Kementerian		4.959.210.000
	B. Pengaduan Masyarakat		46.801.000
	C. Penggunaan PDN/TKDN Dalam PBJ		2.000.000
	D. Percepatan Pemb. Kesejaht.n Papua & Papua Barat		420.890.000
	E. Penerimaan Beasiswa Pendidikan Indonesia		506.236.000
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya		526.025.000
	A. Pendampingan Tata Kelola		526.025.000
056	Dukungan Operasional Pengawasan Internal		653.992.000
	A. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran		313.492.000
	B. Ketatausahaan Inspektorat III		340.500.000

F. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Inspektorat III merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Inspektur III tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK
1	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai dengan standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100
2	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK di wilayah kerja Inspektorat III	70
3	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4,32
4	Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	Predikat SAKIP Inspektorat III	A

Adapun alokasi pagu anggaran pada PK awal sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Inspektur III tahun 2024

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	14.178.740.000,-
	Total Anggaran	14.178.740.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA...(18)

B. REALISASI ANGGARAN..(57)



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Inspektorat III menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja. Tingkat ketercapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100	100
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	71,43
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4,32	
Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	Predikat SAKIP Inspektorat III	A	A

Dengan uraian masing-masing IKK sebagai berikut :



Untuk komponen ini telah tercapai sebesar 100 % dari target 100% sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian & Perbandingan IKK-1 Inspektorat III Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat III	100	100	100	100	100	100	100	150	100	100

Untuk mengetahui mengapa sampai didapat capaian sebesar 100 % karena setiap triwulan terdapat kegiatan yang lokus utamanya pada unit utama dibawah pengawasan Inspektorat III yakni Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, seperti : revidi LK, revidi RKBMN, revisi anggaran, buka blokir dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kesatu yaitu Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat III, dimana hasil penilaiannya dilaksanakan pada Triwulan IV dengan hasil 150% atau 100% dari target 100%.

Dalam tahun anggaran 2023 tahapan revidi Laporan Keuangan (LK) telah dilaksanakan sesuai tahapan, dalam arti tidak melampaui deadline yang telah dijadwalkan, tentunya hal ini Inspektorat III terus melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Biro Umum dan PBJ, Biro Keuangan dan BMN serta BPKP.

Capaian tersebut sebagaimana diuraikan pada paragraph di atas, dapat dijelaskan sebelumnya yakni definisi operasional yang merupakan hasil pengawasan intern melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran dan revidi LK yang disesuaikan dengan kriteria yang disusun/ditetapkan oleh Itjen.

Dasar hukum:

1. PP 8/2006 tentang LK dan kinerja
2. PMK 255/2015 tentang standar revidi
3. PMK195 / PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Adapun perhitungan Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dibagi dengan jumlah satker sesuai wilayah kerja Inspektorat III x 100% :

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Dimana :

X= Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di wilayah kerja Inspektorat III

A= Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran

B= Jumlah satker sesuai wilayah kerja Inspektorat

KEGIATAN-KEGIATAN IKK-1

1. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Dasar pelaksanaan Reviu LK adalah Permenkeu No. 255/PMK.09/2015 tentang Standard Reviu LK Kementerian Negara/Lembaga, adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kementerian oleh APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan LK telah disajikan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya membantu Mendikbudristek untuk menghasilkan LK Kementerian yang berkualitas.

Tabel 3.3 Kegiatan reviu Laporan Keuangan (LK) tahun 2024

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	LK Eselon I	
2	LK Kementerian	26-28 Feb. 2024
3	LK Kementerian TW III	30 Juli - 1 Agustus 2024

Gambar 3.1.
Kegiatan
Reviu LK di
Hotel Ayana
Midplaza



2. Reviu RKAKL

Dasar pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) adalah Permenkeu No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu RKA K/L adalah penelaahan terhadap RKA Satker di lingkungan Kemen dikudristek untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dengan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Tabel 3.4 Kegiatan reviu RKAKL

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Reviu RKA KL	5 - 16 Agustus 2024
2	Reviu RKAKL 2025	1-17 Desember 2024

Gambar 3.2.
Kegiatan
Reviu RKA KL
di Ruang
Sidang Itjen
Kemendikbud
ristek



3. **Reviu Laporan Kinerja (LAKIN)** dilaksanakan untuk memastikan kehandalan dan keakurasian data LAKIN Unit Organisasi Eselon I terkait kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan unit organisasi sebagai penjabaran visi,

misi strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 3.5 Kegiatan reviu Laporan Kinerja (Lakin)

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Lakin Eselon 1 (Setjen & Itjen)	29 Januari - 2 Feb. 2024
2	Lakin Tingkat Kementerian	13-15 Februari 2024

Gambar 3.3 Kegiatan reviu LAKIN



4. Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Dasar pelaksanaan reviu RKBMN adalah Permenkeu No. 153/PMK.06/2012 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh Auditor APIP K/L untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Tabel 3.6 Kegiatan reviu RKBMN

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Reviu RKBMN	18 -20 November 2024

5. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah penelaahan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Tabel 3.7 Kegiatan reviu PIPK

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Reviu PIPK	29 - 31 Januari 2024

Gambar 3.4 Kegiatan reviu PIPK (Hotel Artotel)



6. **Reviu Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa (TEPRA)** dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan hambatan penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Daerah, telah dilaksanakan dalam empat tahap, sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kegiatan reviu TEPRA

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Reviu TEPRA Triwulan I	13-15 Maret 2024
2	Reviu TEPRA Triwulan II	12-15 Juni 2024
3	Reviu TEPRA Triwulan III	26-27 Sept. 2024
4	Reviu TEPRA Triwulan IV	16-17 Desember 2024

Gambar 3.5 Kegiatan reviu TEPR (Hotel Veranda)



ANALISIS IKK-1

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Anggaran terbatas, sehingga waktu yang dialokasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
2. Ada kendala baik dalam waktu, pembiayaan dan pemanfaatan, khususnya Reviu LK Kementerian menunggu hasil penyelesaian Laporan Keuangan (LK), Untuk kegiatan reviu yang belum dapat dilaksanakan tersebut karena Biro Keuangan beserta Satker sedang menyusun draf laporan Keuangan, serta Reviu RKA KL sering tumpang tindih dengan kegiatan audit/pemantauan yang sudah dijadwalkan dalam PKPT.

Strategi yang dilakukan antara lain :

1. Merevisi jadwal kegiatan dalam PKPT
2. Melakukan koordinasi secara intens dengan Biro Keuangan & BMN , Biro Umum & PBJ dan BPKP untuk kegiatan reviu, sesuai tahapan reviu agar jadwal penyusunan LK dengan reviu tidak mendekati batas waktu.

**IKK
2**

Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

**Target : 70
Capaian : 71,43**

Evaluasi ZI WBK dilaksanakan berdasarkan Peraturan MenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terhadap komponen pengungkit yaitu : manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI- WBK dan WBBM oleh Menpan RB.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil capaian komponen evaluasi ZI WBK/WBBM oleh Inspektorat III sebagai berikut:

Tabel 3.9 : Capaian IKK-2 Inspektorat III tahun 2024

INDIKATOR	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	52,95	75	10	50	50	55	83,33	70	71,43

Adapun perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100% di bidang kerja Inspektorat III

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapat predikat WBK/WBBM oleh Menpan di bidang wilayah kerja Inspektorat III

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat III

Dalam tahun anggaran 2023 Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan evaluasi ZI WBK/WBBM sesuai surat tugas nomor : 2771/G.G4/WS.01.05/2024 tanggal 25 Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 5 April 2024, pada 11 Satker (LL Dikti Wilayah: I (Medan), II (Palembang), III (Jakarta), IV (Bandung), VII (Surabaya), VIII (Denpasar), IX (Makassar), X (Padang), XI (Banjarmasin), XII (Maluku) dan XVI (Gorontalo).

Dari 11 satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbud, setelah dievaluasi oleh TPI dinyatakan lulus sebanyak 7 Satker. Hasil pleno ditetapkan menjadi 5 Satker yang diajukan ke KemenPANRB untuk mendapatkan penilaian predikat ZI WBK/WBBM, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} SI &= \frac{5}{7} \times 100\% \\ &= 71,43 \end{aligned}$$

Pada pengumuman oleh KemenPANRB, satker di bawah pengawasan Inspektorat III yang mendapatkan predikat ZI-WBK adalah Lembaga Layanan Dikti Wilayah IV (Bandung).

Gambar 3.6 Kegiatan evaluasi ZI WBK tahun 2024



ANALISIS IKK-2

Kendala yang dihadapi:

1. Masih terdapat kekurangan pada penilaian point-point yang harus dipenuhi oleh setiap satker untuk mendapatkan predikat ZI-WBK.
2. Alokasi dana untuk layanan pengawasan WBK WBBM belum maksimal karena ada kegiatan survei/observasi yg harus ada Auditornya.

Strategi yang dilakukan diantaranya :

1. Intens dalam pendampingan setiap satker di wilayah pengawasan Inspektorat III pada umumnya dan pada satker yang diajukan khususnya.
2. Meningkatkan kemampuan Auditor dalam melakukan penilaian dan melakukan persiapan yg memadai dalam proses penilaian TPI tahun mendatang

IKK
3

Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

Target : 4,32
Capaian : 4,31

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat III yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP.

Kategori penilaian maturitas SPIP

LEVEL	INTERPRETASI
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan Terukur
5	Optimum

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ketiga, yaitu Kematangan/ maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III mendapat skor 4,31 atau 99,90 % dari target skor 4,32

Table 3.10 Capaian & Perbandingan IKK-3 Inspektorat III tahun 2023 dan 2022 serta 2024

SASARAN	INDIKATOR	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3,1	3,1	3,2	3,42	3,30	3,94	3,4	4,31	4,32	4,31

KEGIATAN-KEGIATAN IKK-3

1. Pelaksanaan Audit (Komponen 051)

a. Penyusunan Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan di lapangan (satker) agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi atau Inspektur Jenderal, yang hasilnya bermanfaat bagi unit yang dilakukan pengawasan.

Tabel 3.11 Penyusunan Pedoman

	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Penyusunan Pedoman Program Audit Kinerja Prioritas dan Audit Kinerja Entitas	22-26 Januari 2024
2	Penyusunan Pedoman Pemantauan Verval Dapodik & PD Dikti	20-22 Mei 2024

Gambar 3.7 Kegiatan penyusunan pedoman (di BPMP Jakarta)



b. Sosialisasi Pedoman

Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pedoman adalah untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan serta memberi ruang kepada para auditor menyamakan persepsi dalam berbagai masalah agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala di lapangan.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Table 3.12 Kegiatan sosialisasi dalam tahun 2024

	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Pedoman Survey Pendahuluan dalam rangka Audit Kinerja Program	12 Januari 2024
2	Sosialisasi Pedoman Pemantauan TPG Non PNS	12 Februari 2024
3	Sosialisasi Pedoman Pendampingan Tata Kelola LL Dikti	1 Maret 2024
4	Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja PIP	15 Maret 2024
5	Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja KIP Kuliah	16 April 2024
6	Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Maturitas SPIP	10 Juni 2024
7	Sosialisasi Pedoman Pemantauan ASET BMN	10 Juni 2024
8	Sosialisasi Pedoman Pemantauan TP Dosen Non-PNS	5 Juli 2024
9	Sosialisasi Pedoman Pemantauan TPG Non ASN	16 Juli 2024
10	Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja SIPLah	2 Agustus 2024
11	Sosialisasi Pedoman Pemantauan ADEM	16 Agustus 2024

Gambar 3.8 Kegiatan Sosialisasi Pedoman Audit (Rusid Itjen)



c. Pelatihan di kantor sendiri (PKS)

Pelatihan Kantor Sendiri pada komponen ini adalah kegiatan transfer pengetahuan atau keterampilan dari pegawai untuk pegawai sendiri. PKS biasanya dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil, waktunya pendek, dan dapat dilakukan sesering mungkin. Materi PKS budaya kerja dapat membahas tema-tema kecil tertentu sesuai dengan waktunya, misalnya membahas nilai-nilai dasar budaya kerja tertentu seperti nilai Tanggung Jawab, nilai Integritas, nilai Profesionalisme, atau yang lainnya. Materi PKS juga dapat diarahkan untuk membahas masalah-masalah yang muncul di sekitar kantor. PKS dapat diberikan baik oleh pejabat struktural, fungsional, atau pegawai lain yang dianggap mampu.

Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) telah dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan sebagai berikut :

Table 3.13 Kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS) dalam tahun 2024

	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	PKS tentang Capaian PIP Dikmen 2023	1 Februari 2024
2	PKS tentang Capaian KIP Kuliah tahun 2023	2 Februari 2024
3	PKS tentang Aset tanah Kemendikbudristek	5 Februari 2024
4	PKS tentang Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	6 Februari 2024
5	PKS tentang TPG Non PNS	7 Februari 2024
6	PKS tentang Mekanisme Seleksi, Penyaluran & Evaluasi Beasiswa Pendidikan Indonesia	27 Februari 2024
7	PKS tentang Program ADik dan ADEM	28 Februari 2024
8	PKS Penilaian Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK	28 Maret 2024
9	PKS tentang Evaluasi SAKIP	8 Oktober 2024
10	PKS tentang Banpem BPTI	11 November 2024
11	PKS tentang SIPLah	18 November 2024

Gambar 3.9 Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri



d. Audit Kinerja

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Adapun kegiatan audit kinerja program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Table 3.14 Kegiatan Audit Kinerja Program

KEGIATAN		PELAKSANAAN
1	Audit Kinerja Program PIP (frek. I)	18 - 24 Maret 2024
2	Audit Kinerja Program KIP Kuliah I	21 - 30 April 2024
3	Audit Kinerja Program KIP Kuliah II (Jakarta)	28 Agst - 6 Sept. 2024
4	Audit Kinerja Program PIP (frek. II)	12 - 18 Mei 2024
5	Audit Kinerja Program SIPLah (frek. I)	4 - 13 Agust.2024
6	Audit Kinerja Program SIPLah (frek. II)	24-27 November 2024

Gambar 3.10 Kegiatan Audit Kinerja KIP Kuliah (di Universitas Unggusuwaru, Bima, NTB)



1) Audit Kinerja PIP

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka:

- a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus satuan pendidikan (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c) menarik peserta didik putus satuan pendidikan (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan dan satuan pendidikan nonformal.

Kegiatan audit kinerja PIP telah dilaksanakan di enam Provinsi, 15 Kabupaten/Kota, dan 78 Satuan Pendidikan Menengah yang terdiri dari 27 SMA Negeri, 7 (tujuh) SMA Swasta, 21 SMK Negeri dan 23 SMK Swasta dilaksanakan dalam dua frekuensi yakni tanggal 18 s.d. 24 Maret 2024 dan 12 s.d. 18 Mei 2024.

Dari hasil audit kinerja Program PIP ditemukan 9 (sembilan) permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- a) Tugas dan wewenang Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen pada satuan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Terdapat 404 (empat ratus empat) peserta didik penerima PIP pada 9 (sembilan) satuan pendidikan yang berasal dari usulan pemangku kepentingan terindikasi tidak masuk kategori keluarga miskin/rentan miskin, Hal ini disebabkan Pemangku Kepentingan dalam mengusulkan Peserta Didik Penerima PIP tidak memperhatikan kriteria dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Akibatnya, Penerima PIP yang bersumber dari Usulan Pemangku Kepentingan tidak tepat sasaran
- c) Terdapat 5 (lima) peserta didik penerima PIP yang tidak dapat menarik seluruh dana di rekening SimPel pada SMAN 94 Jakarta Barat. Hal ini disebabkan menurut keterangan peserta didik petugas Bank tidak mengetahui bahwa rekening SimPel boleh bersaldo Rp0,00. Akibatnya, penerima PIP tidak dapat memaksimalkan penggunaan dana karena nominal yang dapat dicairkan hanya Rp450.000,00 dari saldo Rp500.000,00.
- d) Terdapat 5.760 peserta didik penerima PIP Tahun 2023 pada 24 (dua puluh empat) Satuan Pendidikan belum terkonfirmasi telah menerima dana PIP pada Aplikasi SIPINTAR, Hal ini disebabkan pemantauan yang dilakukan Tim Pengelola PIP Satuan Pendidikan belum secara berkala. Akibatnya, data pencairan peserta didik penerima PIP Dikdasmen pada aplikasi SIPINTAR tidak terupdate
- e) Terdapat 5 (lima) peserta didik penerima PIP pada SMAS BPS&K 1 Jakarta Timur senilai Rp5.000.000,00 menolak menerima dana PIP dengan pertimbangan bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong mampu dari aspek keuangan, namun tidak melaporkan ke sekolah terkait penolakan. Hal ini disebabkan karena Pengelola PIP di SMAS BPS&K 1 Jakarta Timur tidak memantau secara berkala perkembangan informasi data penerima PIP pada aplikasi SIPINTAR dan perkembangan proses pencairan oleh peserta didik. Akibatnya, dana PIP tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik yang seharusnya berhak menerima, dan tujuan pemberian PIP tidak tercapai yaitu untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.
- f) Operator PIP pada 3 (tiga) Satuan Pendidikan belum mengupload halaman tabungan, halaman mutasi tabungan dan Identitas 623 peserta didik penerima PIP pada aplikasi SIPINTAR dengan status sudah cair. Hal tersebut disebabkan pemantauan yang dilakukan Tim Pengelola PIP belum secara berkala dan tidak berpedoman pada Peraturan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Juklak Program Indonesia Pintar Dikdasmen, yaitu membuat laporan dengan melihat aspek

ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu dan kesesuaian penggunaan pelaksanaan PIP. Akibatnya data peserta didik penerima PIP Dikdasmen pada web SIPINTAR tidak dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan PIP.

- g) Terdapat 73 Siswa pada 3 satuan pendidikan yang statusnya sudah tidak lagi menjadi peserta didik dan memenuhi kriteria pembatalan (meninggal/menikah/berhenti sekolah) namun masih tercatat sebagai penerima PIP dengan status belum cair. Hal ini disebabkan antara lain Tim Pengelola PIP satuan pendidikan belum mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan verifikasi dan validasi usulan calon penerima PIP sesuai dengan Peraturan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dikdasmen. Akibatnya, terdapat peserta didik yang tidak layak menerima PIP.
- h) Pada SMK Pasundan 1 Banjaran jumlah peserta didik penerima PIP sebanyak 945 siswa yang telah ditetapkan dalam SK Pemberian tidak sesuai dengan jumlah peserta didik berdasarkan DAPODIK sebanyak 857 tidak rasional dan proporsional sehingga terdapat selisih sebanyak 88 orang siswa. Hal ini disebabkan kelalaian tim pengelola PIP SMK Pasundan 1 Banjaran yang tidak melakukan verifikasi usulan calon penerima dari pemangku kepentingan. Akibatnya penyaluran bantuan PIP di SMK Pasundan 1 Banjaran tidak dilaksanakan secara realistic dan proporsional.
- i) Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) pada 4 (empat) satuan pendidikan menyimpan 607 buku tabungan Simpel penerima PIP, selain TIM itu belum mendapatkan sosialisasi tentang Pelaksana PIP di Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2) Audit Kinerja KIP Kuliah

Tujuan kegiatan Audit Kinerja Program KIP Kuliah adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan Program KIP Kuliah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat pertanggungjawaban serta berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan audit kinerja KIP Kuliah dilaksanakan dalam 2 frekuensi yakni 21 s.d. 30 April 2024 dan 28 Agustus s.d. 6 September 2024 pada 67 Perguruan Tinggi di 12 Provinsi Tahun Anggaran 2024.

Hasil audit kinerja Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) Tahun Anggaran 2024 pada 67 Perguruan Tinggi pada 12 Provinsi

di Indonesia (melalui instrumen dan wawancara diketahui terdapat 14 permasalahan pada 3 (tiga) Aspek Program

a. Aspek Perencanaan Program

- (1) Perguruan Tinggi belum membuat perhitungan usulan biaya pendidikan berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP Kuliah) yang terjadi pada 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi pelaksana Program KIP Kuliah tahun 2023.
- (2) Terdapat 10 perguruan tinggi melakukan pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain belum mengusulkan pembatalan Penerima KIP Kuliah dan mengusulkan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah pengganti kepada Puslapdik terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sudah tidak aktif, terdapat perbedaan data mahasiswa pengganti penerima KIP Kuliah antara SK penetapan Penggantian Peserta Beasiswa KIP-Kuliah On Going dengan data pada laman KIP Kuliah <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim/siswa/ditetapkan>, dan perguruan tinggi melakukan pembatalan penerima KIP Kuliah tidak sesuai syarat pembatalan yang ditetapkan
- (3) Terdapat 6 Perguruan Tinggi Pengelola KIP Kuliah belum membuat dan menandatangani surat pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi dan belum dilengkapi dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2023.
- (4) Terdapat 5 Perguruan Tinggi yang menetapkan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak termasuk kategori prioritas sasaran sesuai Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 antara lain penghasilan orang tua di atas Rp4.000.000,00 per bulan dan rata-rata per tanggungan lebih dari Rp750.000,00 per anggota keluarga dan rekening penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak termasuk klasifikasi penerima bantuan sosial

b. Aspek Pelaksanaan Program

- (1) Terdapat 34 perguruan tinggi yang masih memungut tambahan biaya terkait operasional pendidikan antara lain berupa biaya pendaftaran, UKT, Sumbangan Pengembangan Institusi, dan biaya -biaya lainnya dengan nilai total senilai Rp16.818.534.250 dari 14.066 mahasiswa.

- (2) Terdapat 747 mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah pada 14 Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi standar minimum IPK yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
- (3) Terdapat 26 perguruan tinggi belum melakukan evaluasi kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi dan belum menetapkan standar IPK minimal bagi mahasiswa penerima KIP kuliah.
- (4) Kelebihan penyaluran biaya Pendidikan pada 7 Perguruan Tinggi dengan total senilai Rp1.137.575.346,00.
- (5) Terdapat pembayaran biaya non operasional pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa belum mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa penerima KIP-K.
- (6) Politeknik Negeri Lhokseumawe belum menyetorkan biaya Pendidikan sebagai penerimaan PNBPNP senilai Rp21.000.000,00 ke Kas Negara.
- (7) Terdapat 1 (Satu) Perguruan Tinggi yang melakukan transfer Dana Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi ke Rekening Yayasan Pembina Pendidikan Mbjo senilai Rp800.000.0000,00 karena kekeliruan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi tidak mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Program IndonesiaPintar Pendidikan Tinggi.
- (8) Terdapat selisih kurang bayar biaya pendidikan semester genap antara jumlah biaya pendidikan yang diterima oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan jumlah biaya pendidikan yang berasal dari data Puslapdik per Juni 2024 senilai Rp6.400.000,00.

c. Aspek Pelaporan Program

- (1) Bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi belum disajikan dalam Laporan Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2023 pada 17 Perguruan Tinggi.
- (2) Terdapat 18 Perguruan Tinggi pelaksana Program PIP Pendidikan Tinggi yang belum membuat Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KIP Kuliah.

3) Audit Kinerja SIPLah

Tujuan dilaksanakannya audit kinerja atas Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPLah) sesuai dengan tujuan yaitu:

- a) Memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan Pelaku PBJ Satuan Pendidikan;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan;

- c) Memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel.

Table 3.15 Sasaran audit kinerja SIPLah

No.	Provinsi	Dinas Pendidikan provinsi/KCD	Nama Satuan Pendidikan
1	Jawa Timur	Kota Surabaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya - Sidoarjo Prov. Tim Jawa Timur	1. SMA Negeri 16 Surabaya
			2. SMA Swasta Maryam
			3. SMA Negeri 5 Surabaya
			4. SMK Negeri 1 Surabaya
			5. SMK Negeri 12 Surabaya
2	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Prov. Jawa Tengah	1. SMKN 1 Purwokerto
			2. SMAN 2 Purwokerto
			3. SMAN 3 Purwokerto
			4. SMAN 5 Purwokerto
			5. SMK Wiworotomo
3	Jawa Timur	Kabupaten Jember, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember Prov. Jawa Timur	1. SMAN 4 Jember
			2. SMAN Rambipuji
			3. SMAS Muhammadiyah 3 Jember
			4. SMKN 4 Jember
			5. 5. SMKS Al Badri Kalisat
4	Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Balai Pendidikan Menengah Kah Sleman	1. SMAN 1 Gamping
			2. SMAN 1 Mlati
			3. SMAS Muhammadiyah 1 Prambanan
			4. SMKN 1 Seyegan
			5. SMKN 2 Depok
5	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Prov. Jawa Tengah	1. SMA Negeri 3 Brebes
			2. SMA Negeri 1 Bulakamba
			3. SMA Negeri 1 Tanjung
			4. SMKS Karya Bhakti Brebes
			5. SMK Islam Annur Losari
6	Jawa Barat	Kabupaten Bogor, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Prov. Jawa Barat	1. SMAN 2 Cibinong
			2. SMKN 1 Cibinong
			3. SMKN 2 Cibinong
			4. SMAN 3 Cibinong
			5. SMK PGRI 2 Cibinong
7	Jawa Barat	Kota Depok, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Prov. Jawa Barat	1. SMA Negeri 1 Kota Depok
			2. SMA Negeri 3 Kota Depok
			3. SMA Negeri 5 Kota Depok
			4. SMA Negeri 14 Depok
			5. SMK Negeri 2 Depok

8	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Prov. Jawa Barat	1. SMAN 3 Tambun Selatan
			2. SMAN 1 Cikarang Timur
			3. SMKS Yapin Kabupaten Bekasi
			4. SMKS Yapin 02 Setu
			5. SMKS Taruna Bhakti Cikarang
9	Jawa Barat	Kota Bandung, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Prov. Jawa Barat	1. SMAN 17 Bandung
			2. SMAS YAS Bandung
			3. SMAN 1 Bandung
			4. SMKN 1 Bandung
			5. SMKS Bina Sarana Cendekia
10	Banten	Kabupaten Serang, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Banten Wil. Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	1. SMAN 1 Ciomas;
			2. SMAN 1 Pontang;
			3. SMA Attaufiqiyah;
			4. SMKN 1 Cikande;
			5. SMK Insan Mulya Kibin.
Jumlah		10 Prov/Kab/Kota	50 Satuan Pendidikan

Hasil audit kinerja Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) terhadap 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Balai Pendidikan Menengah Kabupaten dan 50 (lima puluh) Satuan Pendidikan Tingkat Menengah (SMA/SMK) di 5 (lima) Provinsi, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, ditemukan 14 permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti.

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Layanan Sistem Elektronik digunakan oleh Pelaku PBJ Satuan Pendidikan yang ada dan sudah diterapkan kepada seluruh satuan Pendidikan di wilayahnya oleh 8 (delapan) KCD, dan belum ada/diterapkan oleh 2 (dua) KCD yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat
- (2) Sosialisasi Pemerintah Daerah tentang penggunaan SIPLah kepada Satuan Pendidikan sudah dilakukan oleh 6 (enam) KCD dan belum dilakukan oleh 4 (empat) KCD yaitu: Wilayah II Provinsi Jawa Barat; Wilayah Surabaya Sidoarjo, Jember dan Lumajang Provinsi Jawa Timur, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PBJ melalui penggunaan layanan SIPLah oleh Satuan Pendidikan sudah dilakukan oleh 5 (lima) KCD dan belum dilakukan oleh 5 (lima) KCD yaitu: Wilayah II Kota Depok, Wilayah I Kab. Bogor, Wilayah III Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang; dan

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Layanan sistem elektronik telah digunakan Pelaku PBJ Satuan Pendidikan pada 6 (enam) KCD dan belum dilakukan pada 4 (empat) KCD yaitu: Wilayah II Kota Depok, Wilayah I Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Dikbud Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang; dan Balai Dikmen Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (5) Aplikasi SIPLah telah memfasilitasi pelaksanaan PBJ yang sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan sudah secara memadai pada 7 (tujuh) KCD dan belum dilakukan secara memadai pada 3 (tiga) KCD yaitu: Wilayah X Kabupaten Banyumas, Wilayah XI Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang Provinsi Jawa Timur.
- (6) Dari 10 Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan Pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan tidak efisien dalam hal harga yang diperoleh sekolah tidak wajar dan atau ada penambahan harga barang/jasa akibat dari proses pengadaannya terjadi pada 4 (empat) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu KCD : Wilayah II Provinsi Jawa Barat; Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Wilayah III Provinsi Jawa Barat; dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang Provinsi Jawa Timur.
- (7) Dari 10 Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan Pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan tidak efektif dalam hal pengadaan yang dilakukan belum dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan oleh satuan pendidikan terjadi pada 3 (tiga) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, wilayah VII Kota Bandung dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Wilayah XI Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- (8) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan Pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan belum transparan pada 1 (satu) Cabang Dinas Pendidikan yaitu di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember dan Lumajang.
- (9) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan Pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan tidak terbuka/tertutup pada 2 (dua) Cabang Dinas Pendidikan yaitu: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta.

- (10) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan tidak bersaing pada 1(satu) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat
- (11) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah dilaksanakan tidak akuntabel pada 2 (dua) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu: KCD Pendidikan Wilayah I, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat; dan Wilayah III, Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (12) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, pelaksanaan PBJ satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah tidak tertib dalam memfasilitasi dokumen bukti pelaksanaan PBJ satuan pendidikan, dokumen hasil perbandingan, dan hasil pemeriksaan barang/jasa, pada 2 (dua) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu:KCD Pendidikan Wilayah II, Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan Wilayah VII, Kota Bandung dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
- (13) Dari 10 (sepuluh) Cabang Dinas Pendidikan yang menjadi sampel audit, Pelaporan hasil pelaksanaan PBJ satuan pendidikan melalui SIPLah belum terintegrasi dengan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada 1 (satu) Cabang Dinas Pendidikan, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
- (14) Transaksi berstatus belum selesai dalam pelaksanaan PBJ satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLah di 10 (sepuluh) Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi yang menjadi sasaran audit kinerja SIPLah. Tercatat dengan total 161 transaksi senilai Rp4.359.954.470,00. Telah dapat diselesaikan oleh satuan pendidikan sebanyak 21 transaksi senilai Rp440.369.267,00 dan belum dapat diselesaikan oleh satuan pendidikan sebanyak 133 transaksi senilai Rp 1.899.489.679,00, yaitu pada 7(tujuh) Cabang Dinas Pendidikan yaitu KCD : Pendidikan Wilayah I Kab. Bogor, Wilayah II Kota Depok, Wilayah III Kota Bekasi, Wilayah VII, Kota Bandung dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Wilayah Jember dan Lumajang Provinsi Jawa Timur; dan Wilayah X Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

d. Audit Kinerja Entitas

Tujuan audit kinerja entitas adalah menilai pencapaian target yang telah ditetapkan dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2023.

Audit entitas telah dilaksanakan antara lain:

Table 3.16 Kegiatan audit kinerja Entitas

	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Audit kinerja Entitas (Itjen Kemendikbudristek)	14-27 Agustus 2024
2	Audit kinerja Entitas (Setjen Kemendikbudristek) frek.1	9 -20 September 2024
3	Audit kinerja Entitas (Setjen Kemendikbudristek) frek.2	23 Sept - 6 Okt. 2024
4	Audit kinerja Entitas (Setjen Kemendikbudristek) frek.3	7 - 18 Oktober 2024

Gambar 3.11 Kegiatan Audit Entitas di LL Dikti XVI Biak



e. Ekspose Hasil Pengawasan

Ekspose merupakan kegiatan pembahasan terhadap kasus-kasus yang akan diaudit, dalam proses audit, atau telah diaudit, guna mengantisipasi atau menghindari kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan audit atau rekomendasi yang disampaikan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari kesalahan rekomendasi atas suatu temuan, dan upaya koreksi temuan yang dihasilkan sehingga terjadi perbaikan positif atas hasil audit berikutnya.

Table 3.17 Kegiatan ekspose hasil pengawasan Inspektorat III tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Ekspose Hasil Pendampingan Tata Kelola LL Dikt	13 Maret 2024
2	Ekspose hasil Audit Kinerja KIP Kuliah	12 Mei 2024
3	Ekspose hasil audit kinerja PIP dan Pemantauan Pengelolaan Aset dan BMN	1 Juli 2024
4	Ekspose Hasil Pemantauan Sertifikasi Guru Non ASN	27 Juli 2024
5	Ekspose Hasil Audit Kinerja SIPLah	26 Agustus 2024
6	Ekspose Hasil Pemantauan Beasiswa ADEM	27 Agustus 2024
7	Ekspose Hasil Audit Kinerja Entitas di lingkungan Sekretariat Jenderal Frek. I dan II	7 Oktober 2024

Gambar 3.12 Kegiatan ekspose hasil audit (Rusid Itjen)



f. Kompilasi hasil audit

Kompilasi Hasil Audit merupakan kegiatan menggabungkan hasil audit untuk dapat diterjemahkan lebih jauh sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pelaksanaan kompilasi telah dilakukan sebanyak 11 kegiatan sebagai berikut :

Table 3.18 Kegiatan kompilasi dalam tahun 2024

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Kompilasi Hasil Audit Kinerja PIP	17 s.d 19 April 2024
2	Kompilasi Pemantauan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS	17 s.d 19 April 2024
3	Kompilasi Hasil Audit Kinerja PIP & KIP Kuliah	2 s.d 4 Juli 2024
4	Kompilasi Hasil Pemantauan Adik & Pemantauan Aset	2 s.d 4 Juli 2024
5	Kompilasi Hasil Pemantauan Verval Dapodik dan Pemantauan Serdos Non ASN	30 Juli s.d 1 Agust. 2024
6	Kompilasi SIPLah dan TPG Non ASN	11 s.d. 13 Sept. 2024
7	Kompilasi KIP frek.II dan ADEM	11 s.d. 13 Sept. 2024
8	Kompilasi Entitas LL Dikti	30 Okt - 1 Nov. 2024
9	Kompilasi Entitas Setjen	30 Okt - 1 Nov. 2024
10	Kompilasi Hasil Pemantauan : Banpem Birokeu, BPTI dan CASN	29 s.d. 31 Des. 2024
11	Kompilasi Hasil Pemantauan : Dapodik, PIP dan SIPLah	29 s.d. 31 Des. 2024

Gambar 3.13 Kegiatan kompilasi hasil audit (Hotel Veranda)



2. Pelaksanaan Evaluasi (Komponen 053)

a. Evaluasi SPIP

Dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah Peraturan Ka.BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda. SPIP merupakan system penting yang harus berjalan agar terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian informasi dan komunikasi merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam

mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat III yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP No. 4 tahun 2016.

Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan peningkatan strategi maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan hasil Evaluasi Maturitas SPIP pada Unit Utama Setjen dan Itjen Kemendikbudristek pada tanggal 19 s/d 22 Juni 2024 (ST No 4710/G.G4/WS.01.05/2024 tgl.16-6-2024), diperoleh hasil/skor untuk :

- Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek mendapat skor 4,145.
- Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek mendapat skor 4,480 sehingga diperoleh rata-rata : 4,31.

b. Evaluasi SAKIP

Merupakan penilaian atas fakta objektif unit Eselon I dan Perguruan Tinggi atau Unit Eselon II/Satker/UPT dalam mengimplementasikan SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Biro yang membidangi perencanaan dan melibatkan Inspektorat Jenderal.

Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2024, dimana evaluator melakukan penilaian terhadap komponen-komponen kinerja satuan kerja secara online melalui aplikasi SPASIKITA.

Table 3.19 Tabel Kegiatan Evaluasi SAKIP 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Evaluasi SAKIP	17-29 Oktober 2024

Gambar 3.14 Kegiatan Evaluasi SAKIP (Hotel Harris FX Senayan)



Table 3.20 Hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2024 (perbandingan)

NO	NAMA SATKER	TA 2023		TA 2024	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Inspektorat I	88,95	A	89	A
2	Inspektorat II	86,60	A	87,9	A
3	Inspektorat III	88,50	A	89,25	A
4	Inspktorat IV	87,65	A	90	A
5	Inspektorat Investigasi	88,35	A	90	A
6	Sekretariat Itjen	89,00	A	90	A
7	Biro Kerjasama & Humas	85,00	A	86,25	A
8	Biro Perencanaan	88,00	A	91,2	A
9	Biro Keuangan & Bmn	87,25	A	88,35	A
10	Biro Hukum	88,30	A	87,6	A
11	Biro Organisasi Dan Tata Laksana	88,35	A	90,60	AA
12	Puspresnas	82,40	A	89,25	A
13	Pusat Penguatan Karakter	90,00	A	90,05	AA
14	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	87,75	A	88,75	A
15	Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	0,00	-	78,75	A
16	Biro Umum & Pengadaan B/J	90,00	A	90,00	A
17	Biro Sumber Daya Manusia	89,25	A	89,25	A
18	Pusdatin	90,00	A	92,00	AA
19	Pusat Pelatihan SDM Dikbud	90,00	A	92,00	AA
20	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	74,90	BB	88,50	A
21	LI Dikti Wil. Wilayah I Medan	88,50	A	88,50	A
22	LI Dikti Wil. Wilayah II (Palembang)	85,80	A	89,25	A
23	LI Dikti Wil. Wilayah III (DKI Jakarta)	83,80	A	84,45	A
24	LI Dikti Wil. Wilayah IV (Bandung)	83,50	A	85,45	A
25	LI Dikti Wil. Wilayah V (Yogyakarta)	87,60	A	90,00	A
26	LI Dikti Wil. Wilayah VI (Semarang)	85,35	A	87,25	A

27	LI Dikti Wil. Wilayah VII (Surabaya)	89,25	A	89,60	A
28	LI Dikti Wil. Wilayah VIII (Denpasar)	88,75	A	86,05	A
29	LI Dikti Wil. Wilayah IX (Makassar)	85,75	A	88,50	A
30	LI Dikti Wil. Wilayah X (Padang)	87,00	A	83,05	A
31	LI Dikti Wil. Wilayah XI (Banjarmasin)	89,25	A	90,20	AA
32	LI Dikti Wil. Wilayah XII (Ambon)	86,85	A	90,00	A
33	LI Dikti Wil. Wilayah XIII (Banda Aceh)	87,60	A	84,85	A
34	LI Dikti Wil. Wilayah XIV (Biak)	73,45	BB	81,15	A
35	LI Dikti Wil. XV (Kupang)	59,90	CC	67,45	B
36	LI Dikti Wil. Wilayah XVI (Gorontalo)	67,10	B	73,40	B

3. Pelaksanaan Pemantauan (Komponen 054)

a. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian

Merupakan kegiatan pemantauan atas program-program Unit Utama Kemendikbudristek yang sedang berjalan dan berkesinambungan sebagai berikut:

Table 3.21 Kegiatan pemantauan program Kementerian tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pemantauan Tunjangan Khusus Guru Non PNS	18-24 Februari 2024
2	Pemantauan Sertifikasi Dosen Non ASN	7 - 13 Juli 2024
3	Pemantauan Beasiswa ADIK & Beasiswa Unggulan (BU)	26 Mei - 1 Juni 2024
4	Pemantauan Sertifikasi Guru Non ASN	21 - 27 Juli 2024
5	Pemantauan Banpem Biro Keuangan Setjen	8 - 11 Desember 2024

1) Pemantauan Tunjangan Khusus Guru Non PNS;

Tujuannya untuk memberi keyakinan dan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, kriteria penyaluran dana Tunjangan Dosen Non PNS dan memastikan penyaluran Tunjangan Dosen Non PNS tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Kegiatan pemantauan TPG Non PNS dilaksanakan pada tiga provinsi (NTT, Sumut dan Kalbar) di 8 (delapan) Dinas Pendidikan Kab/Kota.

2) Pemantauan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS;

Tujuan pemantauan Tunjangan Profesi Dosen Non-ASN yaitu:

- Meyakini bahwa Dosen Non-ASN penerima tunjangan profesi telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Permenristek Nomor 20 Tahun 2017.
- Memastikan bahwa NIDN Dosen Non-ASN penerima tunjangan profesi tidak ganda tercatat pada PDDikti.

Kegiatan pemantauan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS dilaksanakan tanggal 7 s.d. 13 Juli 2024 di 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Banten, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua) dengan jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 40

Gambar 3.15 Kegiatan pemantauan Sertifikasi Dosen di salah satu PTS Kota Kendari



3) Pemantauan bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);

Tujuan Pemantauan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tahun 2023 sebagai berikut :

- (a) Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (b) Untuk mengetahui dampak maupun pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan
- (c) Untuk memberi masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan di 29 Perguruan Tinggi pada 10 (sepuluh) Provinsi (Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Barat), Bali dan Riau) pada tanggal 26 Mei 2024 s.d. 1 Juni 2024.

Table 3.22 Sasaran Pemantauan Program Beasiswa ADik

NO.	PROPINSI	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PENERIMA
1	Maluku	1. Universitas Pattimura	97
		2. Politeknik Negeri Ambon	11
		3. Universitas Kristen Indonesia Maluku	4
2	Jawa Barat	4. Universitas Indonesia	259
		5. Politeknik Negeri Jakarta	15
		6. Universitas Gunadarma	27
3	DKI Jakarta	7. Universitas Negeri Jakarta	25
		8. Universitas Katolik Atmajaya	23
		9. Universitas Kristen Indonesia	16
4	Jawa Timur	10. Universitas Jember	73
		11. Universitas PGRI Argopuro Jember	68
5	Lampung	12. Institut Teknologi Sumatera	12
		13. Universitas Lampung	49
		14. Politeknik Negeri Lampung	10
6	Nusa Tenggara Barat	15. Universitas Mataram	66
		16. Universitas 45 Mataram	23
		17. Politeknik Medica Farma Husada Mataram	3
7	Sumatera Utara	18. Universitas Sumatera Utara	90
		19. Universitas Negeri Medan	81
		20. Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Pina Guna	32
8	Sumatera Barat	21. Universitas Andalas	121
		22. Universitas Negeri Padang	33
		23. Universitas Bung Hatta	1
9	Bali	24. Universitas Udayana	83
		25. Politeknik Negeri Bali	41
		26. Universitas Pendidikan Ganesha	70
10	Riau	27. Universitas Riau	59
		28. Universitas Lancang Kuning	15
		29. Universitas Islam Riau	5
Total			1.407

Gambar 3.16 Kegiatan pemantauan beasiswa ADik (di Universitas 45 Mataram, NTB)



4) Pemantauan Bantuan Pemerintah Biro Keuangan dan BMN

Secara umum pelaksanaan Pemantauan atas Bantuan Pemerintah Biro Keuangan dan BMN adalah untuk memastikan pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023 dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Kegiatan pemantauan Banpem Biro Keuangan & BMN telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 11 Desember 2024 di tujuh provinsi (Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan).

Table 3.23 Besaran Banpem pada 7 Provinsi (10 kab/kota) yang dipantau

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	SEKOLAH
1.	Jawa Timur	1. Kab. Bangkalan	1) SMP Al Qoharriy
			2) SMP Islam As Saidi
			3) SMP Ulul Albab Blega
			4) SMPN 1 Geger Bangkalan
		2. Kab. Banyuwangi	1) SD N I Pakisaji
			2) SDN 2 Pengantigan
			3) SMP 17 Agustus 1945 Glenmore
			4) SMP PGRI 2 Glenmore
		3. Kab. Pasuruan	1) SD Nuru Mushthofa
			2) SD Rowogemol
			3) SMP Excellen Al Iklas Pasuruan
			4) SMA Terpadu Bumi Darun Najah
5) SMS Islam Yakin Tukur			
2.	Lampung	4. Kota Bandar Lampung	1) SMK Gajah Mada B. Lampung
			2) SMK Kesehatan B. Lampung
			3) SMK Tri Karya Utama
			4) SMK Utama B. Lampung
		5. Kab. Lampung Selatan	1) SdN 4 Jatimulyo
			2) SD S karya lestari
			3) SMPN 3 Jatiagung
			4) SMP Al-Huda.
3.	Sumatera Selatan	6. Kab. Ogan Ilir	1) SDN 25 Indralaya
			2) SDN 05 Indralaya,
			3) SDN 11 Indralaya,
			4) SDN 24 Indralaya
4.	Bengkulu	7. Kota Bengkulu	1) MAN 3 Kota Bengkulu
			2) SMAN 6 Kota Bengkulu
5.	Sulawesi Selatan	8. Kota Makassar	1) SD Inpres Tallo Tua I Makassa
			2) SDN Pampang Makassar
			3) SMK Negeri 5
			4) SMA Bajiminasa Makassar
6.	Sulawesi Tengah	9. Kota Palu	1) SMK Bina Potensi Palu
			2) LKP Ros Salon
			3) LKP Nia Salon
			4) LKP Andini
7.	Kalimantan Barat	10. Kota Pontianak	1) SMP Islam Raudlatul Muhibbin.
			2) SMA Islam Darul Amin
			3) SMA Islam Al Husna
			4) SMA Islam Raudlatul Muhibbin

Table 3.24 Sasaran sekolah yang dipantau

NO.	PROPINSI	KAB/KOTA	TOTAL PENYALURAN DANA KE KAB/KOTA	PENERIMA BANTUAN YG DIPANTAU		
				TOTAL DANA SEKOLAH	REALISASI	SISA DANA
1.	Jawa Timur	1. Kab. Bangkalan	525.000.000	135.000.000	135.000.000	0
		2. Kab. Banyuwangi	650.000.000	130.000.000	130.000.000	0
		3. Kab. Pasuruan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
2.	Lampung	4. Kota Bandar Lampung	605.000.000	155.000.000	155.000.000	0
		5. Kab. Lampung Selatan	930.000.000	120.000.000	120.000.000	0
3.	Sumatera Selatan	6. Kab. Ogan Ilir	350.000.000	140.000.000	140.000.000	0
4.	Bengkulu	7. Kota Bengkulu	695.000.000	60.000.000	60.000.000	0
5.	Sulawesi Selatan	8. Kota Makassar	560.000.000	135.000.000	135.000.000	0
6.	Sulawesi Tengah	9. Kota Palu	155.000.000	105.000.000	105.000.000	0
7.	Kalimantan Barat	10. Kota Pontianak	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0
Total			4.745.000.000	1.255.000.000	1.255.000.000	0

5) Pemantauan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Tujuan pemantauan program beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain :

- a) meningkatkan pemerataan pendidikan, ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan menengah yang bermutu bagi masyarakat usia sekolah menengah yang terkendala hambatan geografis dan ekonomi.
- b) mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia dan mendukung peningkatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi Putra Putri yang berasal dari Wilayah Papua atau Orang Asli Papua (OAP), Daerah Khusus dan Repatriasi.
- c) memberi masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan pada kegiatan selanjutnya.

Kegiatan pemantauan Program Beasiswa ADEM telah dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 24 Agustus 2024 pada tujuh provinsi di 40 satuan pendidikan.

Table 3.25 Sasaran Pemantauan Program Beasiswa ADEM

NO	PROVINSI	SATUAN PENDIDIKAN	JML SISWA ADEM	JML PENYALURAN (Jul-Des 2024)
1	Sulawesi Utara	1. SMAN 9 Manado	26	343.200.000
		2. SMAN 1 Manado	19	250.800.000
		3. SMKN 6 Manado	16	220.800.000
		4. SMKN 1 Manado	14	193.200.000
2	Banten	1. SMKN 4 Pandeglang	7	96.600.000
		2. SMAN 6 Pandeglang	6	79.200.000
		3. SMKN 1 Rangkasbitung	4	55.200.000
		4. SMAN 1 Rangkasbitung	4	52.800.000
3	Jawa Timur	1. SMAN 3 Kediri	12	158.400.000
		2. SMAN 7 Kediri	12	158.400.000
		3. SMAN 6 Kediri	12	158.400.000
		4. SMAN 8 Kediri	10	132.000.000
		5. SMKN 1 Kebonsari	12	165.600.000
		6. SMKN 1 Wonoasri	10	138.000.000
		7. SMAN 2 Mejayan	8	105.600.000
		8. SMKN 1 Geger	7	96.600.000
4	Nusa Tenggara Timur	1. SMAK Giovanni Kupang	7	92.400.000
		2. SMAS Kristen Mercusuar	6	79.200.000
		3. SMKN 3 Kupang	4	55.200.000
		4. SMAN 5 Kupang	4	52.800.000
5	Jawa Tengah	1. SMKS NU Banat	7	96.600.000
		2. SMAN 1 Bae Kudus	6	79.200.000
		3. SMAN 2 Demak	4	52.800.000
		4. SMKS Maarif Kyai Gading	4	55.200.000
6	Aceh	1. SMKN 2 Banda Aceh	7	96.600.000
		2. SMKN 3 Banda Aceh	6	79.200.000
		3. SMAN 1 Banda Aceh	4	52.800.000
		4. SMAN 3 Banda Aceh	4	55.200.000
7	Nusa Tenggara Barat	1. SMKN 1 Kuripan	9	124.200.000

6) Pemantauan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juli 2024 telah dilaksanakan pemantauan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Toronto, Kanada dengan surat tugas nomor : 4621/G.G4/WS.01.05/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan petugas antara lain : Chatarina Muliana (Irjen Kemendik budristek), Masrul Latif (Inspektur III), Yanti Supriani (Setjen) dan Rizki Izandi Gumay (Auditor Itjen).

Gambar 3.17 Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Toronto, Kanada



Gambar 3.18 Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Mc Master University Toronto, Kanada



Gambar 3.19 Kegiatan pemantauan BPI dan BIM di Univeristy of Toronto, Kanada



B. Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan yaitu Tukar Menukar Aset UNHAS dgn PT Kolaborang Residence pada tanggal 11 s.d. 14 September 2024.

C. Pemantauan Penggunaan PDN/TKDN Dalam PBJ

Kegiatan pemantauan penggunaan Produksi Dalam Negeri/Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa pada 10 s.d. 14 Juni 2024 pada Itjen Kemendikbudristek dan 9 Satker di lingkungan Setjen Kemendikbudristek.

D. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

Suatu kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pengawasan utama antara lain :

Table 3.26 Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Survey Pendahuluan Program Audit Kinerja	15 - 19 Januari 2024
2.	Pendampingan Tata Kelola LL Dikti	3 - 8 Maret 2024
3.	Survey Pendahuluan dlm rangka Pemantauan Tunjangan Dosen Non ASN	3 - 8 Mei 2024
4.	Verifikasi dan Validasi Dapodik	2 s/d 8 Juni 2024
5.	Pemantauan Pengelolaan Aset dan BMN	23 - 29 Juni 2024
6.	Pemantauan Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik)	19 - 22 November 2024
7.	Pemantauan CASN	28 Nov. - 1 Des. 2024

1) Survey Pendahuluan Program Audit Kinerja

Tujuan :

- Melakukan inventarisasi peraturan dan dokumen pendukung terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program baik program prioritas nasional maupun program lainnya.
- Memahami proses bisnis penyelenggaraan program prioritas nasional maupun program lainnya
- Mendapatkan informasi target renstra 2020-2024 dan capaian kinerja 2020-2023.
- Mendapatkan data digital penerimaan dana/bantuan dari program prioritas nasional (penerima KIP Kuliah, PIP Dikdasmen, ADik, ADEM, Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Dosen Non PNS penerima tunjangan, Beasiswa Unggulan, Beasiswa Berprestasi, Platform Digital Pendidikan, Layanan Penguatan Karakter, BOS Kinerja.

Kegiatan survey pendahuluan telah dilaksanakan pada 15 s/d 19 Juli 2024 di 15 satker di lingkungan Setjen Kemendikbudristek.

2) Pendampingan Tata Kelola Lembaga Layanan Dikti

Tujuan dari kegiatan pendampingan tata kelola ini adalah membantu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan program prioritas nasional.

Kegiatan pendampingan tata kelola dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 Maret 2024 di 10 LL Dikti : XIV Biak, XVI Gorontalo, VII Surabaya, VIII Ambon, IX Makassar, VIII Denpasar, XV Kupang dan XIII Aceh)

3) Pemantauan verifikasi dan validasi Dapodik

Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan bahwa data pokok pendidikan (Dapodik) telah sesuai, terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 8 Juni 2024 di 9 (sembilan) provinsi (Papua, Maluku, NTB, Sumut, Jateng, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Banten, NTT).

4) Pemantauan Pengelolaan Aset dan BMN

Tujuannya adalah Tujuan dilaksanakan pemantauan pengelolaan aset dan BMN berupa tanah dan bangunan yaitu:

- (a) Memperoleh informasi tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap pada Satuan Kerja Kemendikbudristek.
- (b) Mendapatkan keyakinan apakah Satuan Kerja Kemendikbudristek telah mengelola aset secara tertib baik dari segi pencatatan dan pengamanan fisiknya.
- (c) Memperoleh keyakinan bahwa aset tetap dan BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, telah memiliki dokumen kepemilikan yang sah, dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta memiliki pengamanan fisik, dengan memastikan bahwa Satuan Kerja Kemendikbudristek telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Memastikan bahwa pengelolaan aset melalui aspek pengamanan Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan secara efektif dan telah dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 29 Juni 2024 di 12 satker di 9 provinsi (UNPAD, BPK Wil. IX Jabar, ISI Yogya, BPK Wil. X, UNM, Poltek Ujung Pandang, UNSRI, BPK Wil. VI Ogan Ilir, UNDIP, BPK Wil. XI Klaten, UPN Veteran Surabaya, BPK Wil. XI Mojokerto).

5) Pemantauan Monitoring Seleksi CPNS tahun 2024

Tujuan pemantauan :

- (a) Memperoleh informasi perkembangan dan hambatan atas pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2024 pada PTN Penyelenggara;
 - (b) Meyakinkan pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2024 oleh Panitia Seleksi kompetensi bidang bagi pelamar CASN di lingkungan Kemendikbudristek sesuai norma/ketentuan/peraturan yang berlaku;
- Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 November 2024 pada 10 PTN (UNIMED, UNSRI, UNMUL, POLBAN, UNRI, UNJEM, UNSRAT, UNUD, UNLAM).

E. Dukungan Operasional Pengawasan Internal (056)

Kegiatan dalam komponen ini adalah untuk menunjang keberhasilan perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat III selama tahun anggaran 2024.

Kegiatan evaluasi program kerja tahun 2024 dan Perencanaan 2025 telah dilaksanakan di Purwokerto pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2024.

Gambar 3.20 Dokumentasi kegiatan evaluasi program 2024 & Perencanaan 2025



Termasuk dalam komponen ini adalah kegiatan ketatausahaan Inspektorat III yang telah dilaksanakan dalam 4 (empat) frekuensi, tujuannya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat III maupun

personil dari luar Inspektorat III yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

Table 3.27 Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat III tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Ketatausahaan (frek.I)	4 - 6 Maret 2024
2.	Ketatausahaan (frek.II)	20 - 22 Juni 2024
3.	Ketatausahaan (frek.III)	4 - 6 September 2024
4.	Ketatausahaan (frek.IV)	22 - 24 Desember 2024

Gambar 3.21 Dokumentasi kegiatan Ketatausahaan Inspektorat III



ANALISIS IKK-3

Kendala :

- 1) Anggaran terbatas, sehingga waktu yang dialokasikan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Strategi :

- 1) Merevisi jadwal kegiatan dalam PKPT
- 2) Memastikan tidak ada penyimpangan
- 3) Memastikan SPIP terimplementasi dalam setiap kegiatan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.28 Penilaian atas SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Dari hasil evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2024, dimana evaluator melakukan penilaian terhadap komponen-komponen kinerja satuan kerja secara online melalui aplikasi SPASIKITA. Adapun satuan kerja yang dievaluasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat III, dimana didalamnya terdapat Inspektorat III mendapat nilai 89,25 dengan predikat “A”, sedangkan tahun 2023 mendapat nilai 88,60, sehingga terjadi peningkatan.

Tabel 3.29 Perbandingan hasil penilaian kinerja antara tahun 2021 dengan 2024

No.	Komponen SAKIP	TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,96	30	25,50	30	27,00	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	25	22,81	30	27,00	30	25,50	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	8,97	15	12,30	15	13,50	15	13,80
4	Evaluasi Kinerja	10	8,03	25	20,50	25	22,50	25	21,75

5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	17,25						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		84,02		85,30		88,50		89,25

ANALISIS IKK-4

Kendala :

Anggaran terbatas, sehingga waktu yang dialokasikan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Strategi :

Melakukan sinergi antara perencanaan, keuangan dan program dalam setiap akan melakukan suatu kegiatan.

1. Intens & kontinu meningkatkan performa kinerja, sinergi antara perencanaan, keuangan, program dalam setiap akan melakukan kegiatan dan koordinasi dengan Bagian lain baik internal maupun eksternal organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN


Pembiayaan kegiatan Inspektorat III ditopang dengan DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Sekretariat Jenderal. Data menunjukkan tahun 2024 anggaran Inspektorat III mendapat pagu anggaran senilai Rp13.196.276.000,00 dan realisasi senilai Rp13.041.688.063,00 atau sebesar (98,83%).

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan sebagian besar digunakan untuk keperluan audit kinerja program. Berikut tersaji besaran anggaran Inspektorat III Tahun 2022 s.d. 2023 dan prosentase daya serapnya.

Tabel 3.30 Pagu anggaran dan Daya serap per 31 Desember 2024

EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13.196.276.000	13.041.688.063	154.587.937
URAIAN KEGIATAN		PAGU REVISI	REALISASI	SISA
EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat III	656.795.000	656.788.900	6.100
	052 Pelaksanaan Reviu	656.795.000	656.788.900	6.100
	A. Reviu Laporan Keuangan	327.148.000	327.147.900	100
	B. Reviu RKAKL	3.636.000	3.636.000	-
	C. Reviu LAKIP	66.835.000	66.835.000	-
	D. Reviu RKBMN	2.000.000	1.999.000	1.000
	E. Reviu PIPK	71.190.000	71.190.000	-
	F. Reviu TEpra	185.986.000	185.981.000	5.000
EBD.002	Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III	351.195.000	351.193.107	1.893
	053 Pelaksanaan Evaluasi	277.488.000	277.486.646	1.354
	A. Evaluasi ZI-WBK/WBBM	277.488.000	277.486.646	1.354
	054 Pelaksanaan Pemantauan	73.707.000	73.706.461	539
	A. Pemantauan ZI-WBK/WBBM	73.707.000	73.706.461	539
EBD.003	Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	12.188.286.000	12.033.706.056	154.579.944
	051 Pelaksanaan Audit	4.923.299.000	4.915.987.648	7.311.352
	A. Penyusunan Pedoman	291.940.000	291.940.000	-
	B. Sosialisasi Pedoman	77.332.000	77.278.500	53.500
	C. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	75.764.000	73.816.000	1.948.000
	D. Audit Kinerja Program	2.113.700.000	2.113.241.420	458.580
	E. Audit Kinerja Entitas	1.227.880.000	1.227.874.728	5.272
	F. Ekspose	59.862.000	57.924.000	1.938.000
	G. Kompilasi Hasil Audit	1.076.821.000	1.073.913.000	2.908.000
	053 Pelaksanaan Evaluasi	149.833.000	149.829.788	3.212
	A. Evaluasi Maturitas SPIP	55.463.000	55.461.788	1.212
	B. Evaluasi SAKIP	94.370.000	94.368.000	2.000

Grafik 3.1 Daya Serap Anggaran tahun 2024



B. Efisiensi Anggaran

“Menindaklanjuti arahan bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024.

Menteri Keuangan meminta anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%. Artinya, pemangkasan memungkinkan lebih besar dari 50%.

Selanjutnya meminta para menteri maupun pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.

Terkait hal tersebut di atas, Inspektorat III telah melakukan efisiensi sebesar Rp 500.000.000,- atas himbauan Presiden RI tersebut.

BAB IV PENUTUP



- A. KESIMPULAN**
- B. HAMBATAN**
- C. UPAYA/SOLUSI**




A. KESIMPULAN

1. Perbandingan anggaran dan daya serap Inspektorat III (tahun 2020 - 2024)

JENIS	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU	11.583.325.000	13.440.273.000	11.658.212.000	13.232.827.000	13.196.276.000
REALISASI	9.796.653.897	13.372.846.316	11.622.329.735	11.658.212.000	13.041.688.063
SISA	1.786.671.103	67.426.684	35.882.265	1.574.615.000	154.587.937

Daya serap anggaran 2024 :



2. Sumber Daya Manusia Inspektorat III tahun 2024 sebanyak 41 pegawai terdiri dari : 1 orang Inspektur, 3 orang Auditor Ahli Utama, 10 orang Auditor Ahli Madya, 16 orang Auditor Ahli Muda, 10 orang Auditor Ahli Pertama, 1 orang Ketua Kelompok Kerja dan 3 orang Staf.



PROGRAM PRIORITAS

1	Audit Kinerja Program
2	Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian
3	Pemantauan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

3. Capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2024

**IKK
1**

Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III

**Target : 100
Capaian : 100**

**IKK
2**

Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

**Target : 70
Capaian : 71,43**

**IKK
3**

Nilai Kematangan/ maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

**Target : 4,32
Capaian : 4,31**

**IKK
4**

PREDIKAT SAKIP

**Target : A
Capaian : A**

4. Nilai SAKIP Inspektorat III (Perbandingan 2021 – 2024), mendapat predikat “A

No.	Komponen SAKIP	TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,96	30	25,50	30	27,00	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	25	22,81	30	27,00	30	25,50	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	8,97	15	12,30	15	13,50	15	13,80
4	Evaluasi Kinerja	10	8,03	25	20,50	25	22,50	25	21,75
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	17,25						
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,02		85,30		88,50		89,25

5. Efisiensi Anggaran



B. HAMBATAN

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Linimasa pelaksanaan Reviu LK antara Eselon I dan Kementerian sangat berdekatan.
2. Dokumen yang disajikan oleh Satker untuk dinilai oleh TPI sebagai persyaratan penilaian ZI WBK/WBBM belum lengkap.
3. Satker belum sepenuhnya memahami proses penilaian mandiri maturiras SPIP.

C. UPAYA /SOLUSI

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Eselon I terkait.
2. Melakukan pendampingan kepada Satker sebelum dilakukan proses penilaian ZI WBK/WBBM oleh TPI.
3. Melakukan pendampingan kepada Satker dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat III Itjen Kemendikbud Ristek Tahun Anggaran 2024 dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan/kajian/telaahan, khususnya mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan perbaikan kinerja Tahun 2024.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

LAMPIRAN

**PERJANJIAN
KINERJA
INSPEKTUR III**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Inspektur III
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masrul Latif
Jabatan : Inspektur III
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Jenderal,


Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Chatarina Muliana
NIP 197211191996032002

Inspektur III,


Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Masrul Latif
NIP 196805081988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	[1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil rewiu LK sesuai standar rewiu di wilayah kerja Inspektorat III	100
[2.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70
[3.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4.32
[4.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	[4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp. 14.178.740.000,-
Total Anggaran			Rp. 14.178.740.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Jenderal,



Inspektur III,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr



LAMPIRAN

**PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN-1**



Laporan Kinerja Triwulan 1 Inspektorat III Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat III selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100	%	25	50
2.	[SK 2.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	%	0	0
3.	[SK 3.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4.32	Nilai	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III	A	Predikat	-	-

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1. [SK 1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

1. Layanan Reviu, yg telah dilaksanakan : Reviu LK Kementeraian (Februari); Reviu LAKIN E1 (Januari); Reviu PIPK (Januari); Reviu TEPPA (Maret);

Kendala / Permasalahan :

Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan

Strategi / Tindak Lanjut :

Kegiatan telah sesuai dengan program dan jadwal dalam PKPT

2. [SK 2.0 Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 2.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

Dalam triwulan I belum ada jadwal terkait sasaran kegiatan Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK pada Satker dibawah pengawasan Inspektorat III

Kendala / Permasalahan :

sehubungan belum ada jadwal kegiatan untuk sasaran kegiatan, maka belum ada kendala ditemukan kegiatan yang dapat dilakukan mencari info dan memenuhi undangan atau disposisi terkait ZI WBK



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi / Tindak Lanjut :

kegiatan sementara masih menginventarisir data-data untuk melakukan evaluasi ZI WBK pada Satker-satker di bawah pengawasan Inspektorat III

3. [SK 3.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 3.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

1. Pelaksanaan Audit : Penyusunan Pedoman (Januari); Sosialisasi Jan-Feb), PKS (Februari-Maret); Ekspose (Maret), PIP DKI Jkt (Maret); 2. Pemantauan : Pemantauan TKG Non ASN (Februari); 3. Pengawasan Lainnya : Pendampingan Tata Kelola LL Dikti (Maret); 3. Dukungan Operasional: Ketatausahaan (Maret)

Kendala / Permasalahan :

Kegiatan telah dilaksanakan dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan

Strategi / Tindak Lanjut :

Kegiatan telah sesuai dengan program dan jadwal dalam PKPT

4. [SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat III] IKK 4.1 Predikat SAKIP Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

Seluruh kegiatan dalam triwulan I dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disusun



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kendala / Permasalahan :

adanya pergeseran atau perubahan jadwal kegiatan diiringi dengan revisi POK

Strategi / Tindak Lanjut :

selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Anggaran Set. Itjen Kemendikbudristek

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147103.WA.1995.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	16	7	9	726.685.000	299.645.000	427.040.000
[4147103.WA.1995.EBD.002] Layanan pengawasan WBKWBBM Inspektorat III	Laporan	2	0	2	370.341.000	0	370.341.000
[4147103.WA.1995.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	19	2	17	13.081.714.000	1.583.620.626	11.498.093.374
Total					14.178.740.000	1.883.265.626	12.295.474.374

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Terus melakukan sinkronisasi antara waktu kegiatan reviu, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil reviu;
2. Terus melakukan koordinasi dengan Bagren Set. Itjen dan Biro SDM terkait kegiatan ZI WBK untuk mengetahui satker mana saja yang akan diajukan pada tahun 2024;
3. Terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan audit, pemantauan dan kegiatan yang mendukung operasional ketatausahaan;
4. Selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Anggaran Set. Itjen Kemendikbudristek



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Jakarta, 20 Mei 2024
Inspektur III,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Masrul Latif
NIP 196805081988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN

**PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN-2**



Laporan Kinerja Triwulan 2 Inspektorat III Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat III selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100	%	50	50
2.	[SK 2.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	%	0	45.45
3.	[SK 3.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4.32	Nilai	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III	A	Predikat	-	-

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1. [SK 1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga (TEPRA) Triwulan II tahun 2024 (tgl. 12 s.d. 14 Juni 2024) dan Reviu APIP atas permintaan penambahan anggaran 2024 (4-8 Juni 2024).

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala pada saat kegiatan TEPRA berjalan sesuai jadwal dengna melibatkan Auditor dari Inspektorat I dan II.

Strategi / Tindak Lanjut :

Terus melakukan sinkronisasi antara waktu kegiatan reviu, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil reviu. Adapun Reviu LK Tingkat Kemendikbudristek dijadwalkan bulan Juli 2024.

2. [SK 2.0 Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 2.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

Dari hasil pendampingan dan evaluasi atas pemenuhan ZI WBK/WBBM atas Satker di wilayah kerja Inspektorat III terdapat 11 yang dievaluasi, adapun 5 Satker yg lolos seleksi (LL Dikti III, LL Dikti IV, LL Dikti XI, Puspeka, dan Pusdiklat).

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala pada saat persiapan, pelaksanaan dan kegiatan berjalan sesuai jadwal



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

Mengikuti terus perkembangan dari hasil penilaian KemenPAN-RB tentang satker yang lolos WBK/ WBBM tahun 2024.

3. [SK 3.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III] IKK 3.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

Progress / Kegiatan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Sosialisasi Pedoman KIP Kuliah (16 April 2024); 2. Kompilasi hasil PIP (tgl. 17-19 April 2024); 3. Audit Kinerja KIP Kuliah (21-30 April 2024); 4. Audit Kinerja PIP (12-18 Mei 2024); 5. Penyusunan Pedoman (20-21 Mei 2024); 6. Pemantauan ADik dan BU (26 Mei – 1 Juni 2024); 7. Pemantauan Verifikasi & Validasi Dapodik (2-8 Juni 2024); 8. Sosialisasi Pedoman Evaluasi SPIP (10 Juni 2024); 9. Pemantauan P3DN (10-14 Juni 2024); 10. Ekspose hasil Pemantauan Verval Dapodik (14 Juni 2024); 11. Evaluasi Mandiri SPIP (19-22 Juni 2024); 12. Penatausahaan (20-22 Juni 2024); 13. Pemantauan Aset dan BMN (23-29 Juni 2024).

Kendala / Permasalahan :

Seluruh kegiatan tidak ditemukan hambatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari setiap kegiatan dan telah sesuai jadwal.

Strategi / Tindak Lanjut :

Kegiatan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai jadwal, dengan meningkatkan koordinasi baik intern Inspektorat III maupun dengan Bagian lain di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

4. [SK 4.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat III] IKK 4.1 Predikat SAKIP Inspektorat III



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Progress / Kegiatan :

Seluruh kegiatan dalam Triwulan II tahun 2024 telah sesuai dengan jadwal dalam PKPT.

Kendala / Permasalahan :

Jika ditemukan pergeseran atau perubahan jadwal, maka akan dilakukan pengajuan revisi POK

Strategi / Tindak Lanjut :

Selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Penganggaran Set. Itjen Kemendikbud ristek.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147103.WA.1995.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	16	0	16	726.685.000	302.141.000	424.544.000
[4147103.WA.1995.EBD.002] Layanan pengawasan WBKWBBM Inspektorat III	Laporan	2	0	2	351.195.000	337.689.903	13.505.097
[4147103.WA.1995.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	19	0	19	13.100.860.000	2.413.102.279	10.687.757.721
Total					14.178.740.000	3.052.933.182	11.125.806.818

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Terus melakukan sinkronisasi antara waktu kegiatan reviu, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil reviu.
2. Terus mengawal sampai pengumuman satker yang berhasil lolos mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
3. Terus melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan pelaksanaan audit, pemantauan dan yang mendukung operasional ketatausahaan.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Penganggaran Set. Itjen Kemendikbud ristek.

Jakarta,, 07 Agustus 2024
Inspektur III,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Masrul Latif
NIP 196805081988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN

**PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN-3**



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Inspektorat III
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100	%	75	50
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	%	0	45.45
[SK 3] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4.32	Nilai	0	0
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III				
[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

melaksanakan kegiatan sbb: 1) Reviu LK Eselon I (15-19 Juli 2024); 2) Reviu LK Kementerian (30 Juli - 1 Agustus); 3) Reviu RKA-KL (5-16 Agustus); 4) Reviu TEPPA (26-27 September).



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Data dukung dari satker yang tidak lengkap dan membutuhkan waktu untuk dilengkapi
2. Ada tambahan auditor
3. Penugasan ganda dalam waktu yang sama

Strategi/Tindak Lanjut

1. koordinasi intensif dengan satker dan biro perencanaan
2. pendampingan/ penyelia kepada pelaksana reuiu (auditor yang baru)

[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Sudah dilaksanakan pada triwulan II oleh Inspektorat III, jumlah satker yang diusulkani oleh eselon 1 kepada TPI sebanyak 11 satker, hasil evaluasi TPI 5 satker memenuhi persyaratan dan telah diusulkan ke TPN. dan seluruhnya telah lolos proses desk evaluasi Menpan-rb, saat ini sedang berjalan proses wawancara dengan TPN. Daftar satker yang diusulkan ke TPN: 1. Pusat Penguatan Karakter 2. LLDIKTI Wilayah III 3. LLDIKTI Wilayah IV 4. LLDIKTI Wilayah XI 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan (WBBM)

Kendala/Permasalahan

Akibat kejadian PDNS ada beberapa data yg hilang (tidak dapat direcovery)

Strategi/Tindak Lanjut

1. TPI mendorong percepatan penyelesaian pemenuhan syarat wajib (LHKPN dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan) kepada satker yang belum memenuhi persyaratan.
2. bersama dengan Biro Ortala melakukan koordinasi dengan TPN secara berkala.

[SK 3] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

'kegiatan yang telah dilaksanakan sbb: 1) Audit Kinerja (SIPLah di 10 Satker (4-13 Agustus.); KIP Kuliah di 27 Satker (28 Agust-6 Sept); Entitas Itjen di 6 Satker (14-27 Agustus) (, Entitas Setjen I (9-20 Sept) di 5 Satker; Entitas Setjen II (23 Sept-4 Okt) di 6 Satker; 2) Kompilasi (4 kegiatan); 3) Sosialisasi (5 kegiatan); 4) Ekspose (5 kegiatan); 5) Pemantauan (4 kegiatan)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

'dalam pelaksanaan audit kinerja entitas pemenuhan data dukung satker yang sulit diberikan kepada auditor sehingga penilaian SPIP terbatas pada dokumen yang disajikan.

Strategi/Tindak Lanjut

memaksimalkan data yang disajikan oleh satker dan memanfaatkan data-data dukung digital yang berasal dari aplikasi seperti MOLK, SAKTI, SPSE, dan SIMAN

[SK 4] Meningkatkan tata kelola Inspektorat III

[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III

Progress/Kegiatan

1. Mengikuti sosialisasi pengisian LKE SAKIP yang dilakukan Biro Perencanaan.
2. Telah melakukan proses penilaian mandiri LKE SAKIP Inspektorat III dengan nilai 90,75 / predikat AA

Kendala/Permasalahan

'Akibat kejadian PDNS ada beberapa data yg hilang (tidak dapat direcovery)

Strategi/Tindak Lanjut

1. Selalu mengikuti perkembangan terbaru dari Biro Perencanaan terkait aplikasi SPASIKITA; 2) Perlunya download data hasil dari pembuatan via aplikasi khususnya SPASIKITA

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1995.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	16	11	5	Rp681.511.000	Rp587.061.000	Rp94.450.000
[WA.1995.EBD.002] Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III	Laporan	2	2	0	Rp351.195.000	Rp351.193.107	Rp1.893
[WA.1995.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	19	14	5	Rp13.146.034.000	Rp8.774.282.202	Rp4.371.751.798
Total Anggaran					Rp14.178.740.000	Rp9.712.536.309	Rp4.466.203.691

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Terus melakukan sinkronisasi antara waktu dan kegiatan reviu, guna meningkatkan efektivitas dan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Balai
Sertifikasi
Elektronik

kualitas hasil reuiu.

2. Bersedia setiap saat bila diperlukan Satker untuk pendampingan terhadap satker yang telah lolos seleksi desk evaluasi Menpan RB.
3. Terus melakukan evaluasi berkala khususnya pelaporan atas kegiatan pengawasan, yang mendukung operasional ketatausahaan.
4. Selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Itjen bila terjadi revisi POK dan lain-lain yang menyangkut keuangan

Jakarta, 5 November 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur III Masrul Latif
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN

**PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN-4**



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Inspektorat III
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III	100	%	100	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	70	%	70	71.43
[SK 3] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	4.32	Nilai	4.32	4.32
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III				
[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1) Evaluasi SAKIP (17-19 Oktober 2024); 2) Reviu LK Kementerian; 3) Reviu TEPR Tw4 (16-17 Des.2024).



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Data dukung dari satker yang tidak lengkap dan membutuhkan waktu untuk dilengkapi
2. Penugasan ganda dalam waktu yang sama

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi intensif dengan Satker dan Biro Perencanaan

[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

'Satker yang diusulkan ke TPN: 1. Pusat Penguatan Karakter 2. LLDIKTI Wilayah III 3. LLDIKTI Wilayah IV 4. LLDIKTI Wilayah XI 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan (WBBM)

Kendala/Permasalahan

'Berdasarkan pengumuman dari KemenPAN RB, untuk tahun 2024 Satker dibawah binaan Inspektorat III dari 5 Satker yang diusulkan TPI yang berhasil/lolos hanya 1 yakni LL Dikti IV Bandung

Strategi/Tindak Lanjut

di masa mendatang akan lebih meningkatkan pendampingan sesuai dengan renstra yang telah disusun

[SK 3] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1) Audit Entitas Setjen frek. III (7-18 Oktober); 2) Audit Entitas LL Dikti (20-26 Oktober); 3) Audit Entitas LL Dikti _frek.II (3-9 November); 4) Pemantauan Banpem BPTI (12-15 November); 5) Pemantauan Dapodik (19-22 November); 6) Pemantauan Transaksi SIPLah (24-27 November); 7) Pemantauan Seleksi CASN (28 Nov - 1 Des); 8) Pemantauan Percepatan PIP (3-6 Desember); 9) Pemantauan Banpem Birokeu. (8-11 Desember); 10) PPA ke Purwokerto (12-14 Desember); 11) PKS (4 kegiatan); 12) Ekspose (3 keg); 13) Kompilasi (2 keg);14) Ketatausahaan (1 keg).

Kendala/Permasalahan

'dalam pelaksanaan audit kinerja entitas pemenuhan data dukung satker yang sulit diberikan kepada auditor sehingga penilaian SPIP terbatas pada dokumen yang disajikan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

memaksimalkan data yang disajikan oleh satker dan memanfaatkan data-data dukung digital yang berasal dari aplikasi seperti MOLK, SAKTI, SPSE, dan SIMAN

[SK 4] Meningkatnya tata kelola Inspektorat III
[IKK 4.1] Predikat SAKIP Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan sehubungan adanya percepatan daya serap dan pergeseran/perubahan jadwal kegiatan menjelang adanya pemecahan Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian.

Kendala/Permasalahan

adanya percepatan daya serap dan pergeseran /perubahan jadwal kegiatan diiringi dengan revisi POK

Strategi/Tindak Lanjut

melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang relevan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1995.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	16	15	1	Rp656.795.000	Rp607.794.900	Rp49.000.100
[WA.1995.EBD.002] Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III	Laporan	2	2	0	Rp351.195.000	Rp351.193.107	Rp1.893
[WA.1995.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	19	18	1	Rp13.170.750.000	Rp10.522.348.643	Rp2.648.401.357
Total Anggaran					Rp14.178.740.000	Rp11.481.336.650	Rp2.697.403.350

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Dimasa mendatang meningkatkan sinkronisasi antara waktu dan kegiatan reviu, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil reviu.
2. Dimasa mendatang lebih meningkatkan teknik dan cara setiap pendampingan dengan mempelajari kekurangan tahun lalu terhadap satker yang belum lolos seleksi predikat ZI WBK.
3. Dimasa mendatang terus melakukan evaluasi berkala khususnya pelaporan atas kegiatan pengawasan, yang mendukung operasional ketatausahaan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

4. Dimasa mendatang selalu berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Itjen bila terjadi revisi POK dan lain-lain yang menyangkut anggaran.

Jakarta, 31 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III

Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN

***PERNYATAAN
TELAH DIREVU***

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	✓
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	✓
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	✓
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	✓
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	✓
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	✓
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	✓
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	✓
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	✓

**Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat III
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat III untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Cucu Nurlaela